

**TRADISI *NGGUWAK MANTEN* DALAM PROSES
PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA
ISLAM, HINDU, BUDHA
(STUDI KASUS DI DESA KEDUNGGEBAWANG
KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI



**AHMAD FAUZI
NIM : 212102010079**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025**

**TRADISI *NGGUWAK MANTEN* DALAM PROSES
PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA
ISLAM, HINDU, BUDHA
(STUDI KASUS DI DESA KEDUNGGEBAWANG
KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

**AHMAD FAUZI
NIM : 212102010079**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025**

**TRADISI NGGUWAK MANTEN DALAM PROSES
PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA
ISLAM, HINDU, BUDHA
(STUDI KASUS DI DESA KEDUNGGEBAWANG
KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Ahmad Fauzi
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
NIM: 212102010079

Disetujui Pembimbing:

Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NIP. 1987711212023211017

**TRADISI NGGUWAK MANTEN DALAM PROSES
PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA
ISLAM, HINDU, BUDHA
(STUDI KASUS DI DESA KEDUNGGEBAWANG
KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris


Fathor Rahman, M.Sy
NIP. 198406052018011001
Anggota ;


Moh. Ikrom, S.H.I, M.Si.
NIP. 198506132023211018

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Qs. Ar Rum Ayat 21)*¹



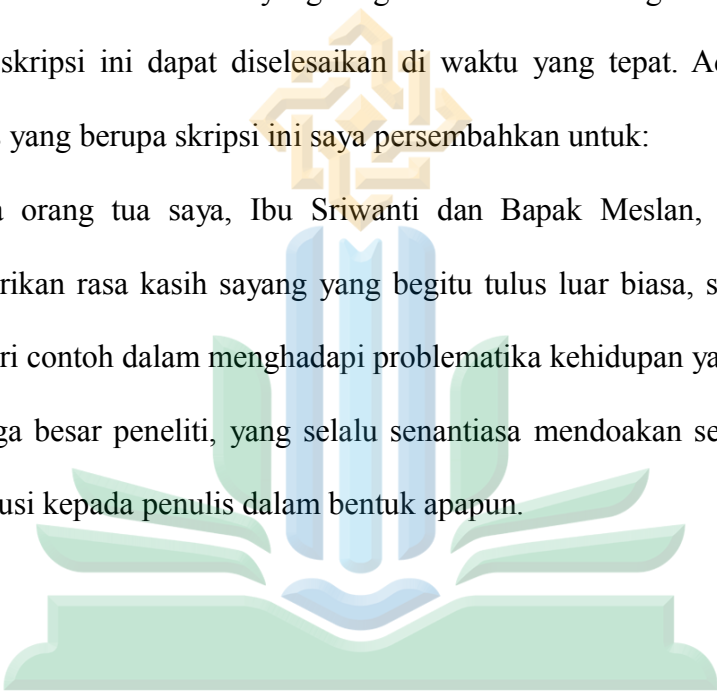
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahanya*, (Pustaka Lajnah, 2019), 585.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Alhamdulillah dengan kerendahan hati, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala puji Syukur kehadiran Allah yang telah melipahkan Hidayah, Taufiq serta Inayahnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dukungan serta lantunan doa yang begitu tulus dari keluarga serta teman-teman membuat skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat. Adapun demikian karya tulis yang berupa skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada orang tua saya, Ibu Sriwanti dan Bapak Meslan, seseorang yang memberikan rasa kasih sayang yang begitu tulus luar biasa, serta yang selalu memberi contoh dalam menghadapi problematika kehidupan yang ada.
2. Keluarga besar peneliti, yang selalu senantiasa mendoakan serta memberikan kontribusi kepada penulis dalam bentuk apapun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan segala puji Syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT dengan limpahan hidayah, Taufiq serta Rahmatnya, proses penyelesaian skripsi dengan Judul **“Tradisi *ngguwak manten* Dalam Proses Pernikahan Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Kedunggebang kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)”** terselesaikan dengan lancar dan baik, yang juga guna sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwasanya penelitian ini tidak lepas dari adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan langsung maupun tidak langsung .penulis sampaikan dengan tulus rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.AG., M.M., CPEM., Selaku Rektor Universitas Islam Negri Kiai haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membangun serta memimpin kampus sehingga, dapat menjadikan tempat yang lebih baik.
2. Bapak Dr. wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang senantiasa membimbing Fakultas syariah untuk lebih baik lagi.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku ketua jurusan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan dukungan, arahan, serta fasilitas bagi mahasiswa fakultas syariah.
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku sekretaris jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan

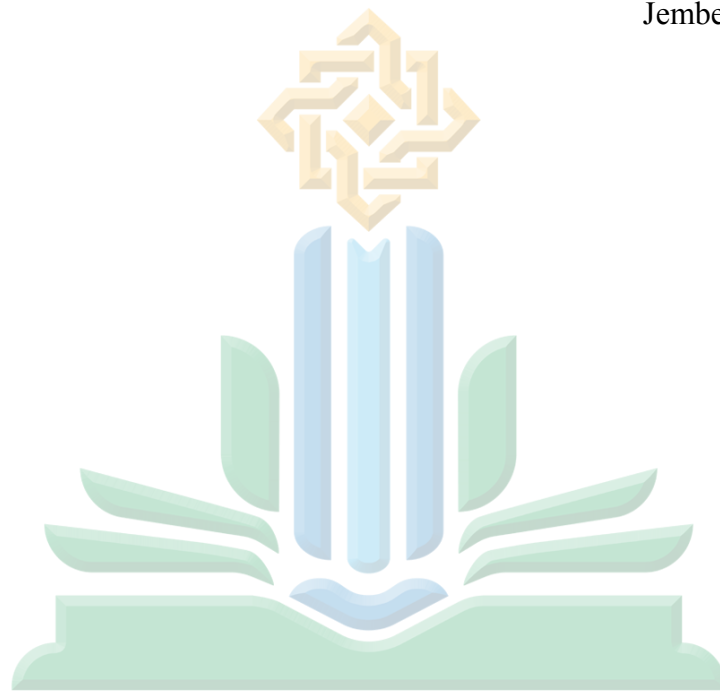
bantuan administrasi serta informasi akademik bagi mahasiswa fakultas syariah.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, yang telah menyampaikan ilmu dan pengetahuan terhadap mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya untuk mahasiswa Program Studi Hukum keluarga.
6. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan yang baik selama menjalani masa perkuliahan, serta juga menjadi dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bimbingan serta mengajarkan dengan tulus dan sabar dalam penulisan skripsi.
7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah berjasa dalam memberikan ilmu serta pengetahuan dalam proses perkuliahan.
8. Kepada Sahabat Saya Esa, Rifki, Emha, Noval dan Habib yang tergolong dalam (5 Menara), Segenap teman kontrakan (Stone Kings), yang telah banyak memberikan cerita, pengalaman baru, dan berbagai hal positif bagi penulis.
9. kepada para tokoh Agama (Bapak Ali, Bapak Suyitno, Bapak Mulyono, Bapak Giran) yang telah menerima penulis selama tahap penelitian di Desa Kedungbang.
10. kepada seluruh pihak yang turut terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan, yang sudah memberikan bantuan serta dukungan secara moril dan materi. Dengan rasa yang amat tulus saya ucapkan terima kasih yang begitu banyak.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis berharap semoga karya tulis berupa skripsi yang masih sangat begitu jauh dari harapan serta kesempurna ini, mempunyai manfaat bagi khalayak umum serta masyarakat khususnya dan juga penulis sendiri.

Jember, 11 April, 2025

Ahmad Fauzi
212102010079



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Fauzi, 2025: *Tradisi Ngguwak Manten Dalam Proses Pernikahan Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)*

Kata Kunci : Tradisi, Ngguwak Manten, Pernikahan, Tokoh Agama

Fenomena masyarakat Islam khususnya masyarakat Jawa, masih sangat kental dengan adat serta tradisi, terlebih lagi bagi masyarakat yang ada di desa. Pada setiap desa memiliki adat dan tradisi tersendiri yang memungkinkan antar satu desa dengan desa yang lain terdapat suatu perbedaan. Perpaduan antar umat Islam dan norma adat dapat menghasilkan sebuah budaya dan berdampak menjadi sebuah kebiasaan yang akan diturunkan sampai anak cucunya. Tata cara perkawinan di Indonesia masih tergolong unik dan beraneka ragam salah satunya yaitu tradisi *ngguwak manten*.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Tradisi *Ngguwak Manten* di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?(2) Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Ngguwak Manten* Pada Proses Pernikahan di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?. Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui Bagaimana Tradisi *Ngguwak Manten* di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten banyuwangi. (2) Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Ngguwak Manten* Dalam Proses Pernikahan di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan pendekatan sosiologis empiris, Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun kemudian yaitu melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan hasil bahwa, Tradisi *ngguwak manten* ini merupakan bagian dari tradisi penyucian simbolis yang bertujuan untuk membuang sial maupun menghindari dari pantangan larangan pernikahan *ngalor ngulon*, dalam pelaksanaannya, salah satu dari kedua mempelai yang sudah ditentukan sebelumnya, secara simbolis akan diusir dari rumah orang tuanya. Tindakan ini dimaknai sebagai bentuk pelepasan diri dari keterikatan duniawi dan beban sepiritual yang bisa mengganggu kelancaran kehidupan rumah tangga kedepan. Setelah itu pengantin yang bersangkutan akan ditemu oleh seseorang yang sebelumnya telah dipasrahkan untuk menemu mempelai tersebut dan mengangkatnya sebagai anak.

. Tradisi *ngguwak manten* diterima secara positif oleh para tokoh agama di Desa Kedunggebang, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama masing-masing. Tokoh agama Islam menekankan perlunya musyawarah agar tradisi tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat. Tokoh agama Buddha menilai tradisi dan agama harus saling melengkapi dan berjalan seiring, selama tidak melanggar ajaran moral dan spiritual. Pandangan tokoh agama Hindu, tradisi merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran agama, sehingga pelaksanaannya dianggap sah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi penelitian.....	40

C. Subyek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data	47
G. Tahap-tahap Penelitiam.....	47
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS.....	49
A. Pemahaman Terhadap Tradisi <i>Ngguwak Manten</i> di Kalangan Masyarakat.....	49
B. Tradisi <i>ngguwak manten</i> Dalam Proses Pernikahan Menurut Pandangan Tokoh Agama di Desa kedunggebang kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi	53
C. Pembahasan Temuan.....	62
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	18
-----------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu proses penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan dua insan dengan latar belakang yang berbeda, tetapi juga melibatkan dua keluarga besar beserta lingkungan masyarakat disekitarnya. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 disebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²

Salah satu proses pernikahan adalah mengadakan kesepakatan melalui akad kedua belah pihak yang telah terikat serta memiliki kewajiban dan hak yang belum pernah terjadi sebelum mereka melaksanakan akad. Suatu pernikahan memiliki tujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan maksud saling melindungi dan memenuhi hak dan kewajiban serta saling membantu ketika salah satu ada yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah swt.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :” “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

² Jamaludin and nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 35.

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Arruum, Ayat 21)*³

Tujuan suatu pernikahan dapat dilihat pada Al-Qur'an, yaitu agar suatu pasangan suami istri merasakan ketentraman, keharmonisan serta kasih sayang. Pernikahan sebagai sunnah yang sudah ditetapkan dapat ditemukan pada beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi⁴:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". (QS. Azariyat, Ayat 49)*⁵

Dalam hukumnya pernikahan bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan, oleh karena itu apabila akan melaksanakan pernikahan wajib memenuhi rukun-rukun tertentu. Salah satu syaratnya yaitu laki-laki dan perempuan dengan tanpa paksaan sama-sama mau dinikahkan. Sedangkan rukun dari nikah terdiri dari adanya kedua mempelai, wali nikah, dan minimal dua orang saksi laki-laki, serta ijab kabul.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadi konsekuensi logis apabila suku-suku dan budaya di negara Indonesia menjadi

³ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, 585.

⁴ Fahrol Mubarak, "Peran Pembinaan Pranikah Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)," Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024, 3.

⁵ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, 765.

⁶ Fauzan Aziman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan Di Desa Ngradu Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo," (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), 1-3.

beragam. Setiap pulau memiliki karakteristik dan tradisi unik, menjadikan Indonesia sebagai mozaik budaya dengan beragam bahasa, adat istiadat, agama, dan seni.

Salah satu suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa, dengan kearifan lokal dan budayanya yang masih terjaga hingga kini, membuat akultursi dari segala aspek terbentuk, salah satunya terdapat pada proses pernikahan adatnya. Prosesi pernikahan adat dalam masyarakat Jawa sangat kompleks dan penuh dengan simbolisme yang menggambarkan kehidupan manusia, dari kelahiran hingga kematian, serta harapan akan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah. Dalam prosesi pernikahan Jawa terdapat serangkaian ritual dan upacara yang mencerminkan pandangan hidup dan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa, seperti gotong royong, kesederhanaan, serta hubungan antar manusia dengan Tuhan.

Budaya merupakan hasil karya cipta dan pemikiran manusia. Perkembangan hasil karya cipta dan pemikiran manusia dalam masyarakat yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus menerus menghasilkan sebuah adat istiadat yang dijaga dengan baik oleh masyarakat Indonesia sebagai tradisi yang diwariskan dari para leluhur. Tradisi ini nantinya akan menjadi warisan kebudayaan dan diwariskan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi secara berkelanjutan. Seperti contoh, masyarakat Jawa sangat mempercayai adanya mitos dan telah menjadi suatu keyakinan dalam kehidupan mereka, umumnya pada masyarakat Jawa masih memegang teguh kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh nenek moyang. Adapun adat istiadat

adalah suatu norma yang kompleks dan dianggap penting oleh penganutnya dalam menjalani kehidupan bersama di masyarakat. Adat istiadat mempunyai fungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol setiap perbuatan manusia. Adat istiadat dan masyarakat merupakan suatu wadah dari kebudayaan.⁷

Menurut hukum adat yang sudah dikenal serta berlaku di Indonesia, pernikahan bukan hanya sebatas persoalan perdata saja, akan tetapi juga perikatan adat serta perikatan kerabat dan tetangga. Masih sangat banyak masyarakat Jawa yang masih bergantung pada adat dan tradisi dan tata cara yang ada di masyarakat serta telah berlakunya secara turun temurun dari keturunan mereka. Tradisi yang sudah berlaku dalam masyarakat ini sangat bermacam-macam bentuknya, entah itu kepercayaan akan larangan terhadap suatu perilaku maupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memulai acara tertentu.

Kehidupan masyarakat Islam khususnya, masyarakat Jawa masih sangat kental dengan adat serta tradisi, terlebih lagi bagi masyarakat yang ada di desa. Pada setiap desa memiliki adat tersendiri yang memungkinkan antar satu desa dengan desa yang lain terdapat suatu perbedaan. Tradisi dan adat tersebut ada yang sesuai dan juga ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam, perpaduan antar umat Islam dan norma adat dapat menghasilkan sebuah

⁷ Badrut Tamam and Risna Ismawati, "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda," *Journal Of Islamic Family Law* 6, No. 2 (July 2022): 102–103, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>.

budaya dan berdampak menjadi sebuah kebiasaan yang akan diturunkan sampai anak cucunya.⁸

Tata cara perkawinan di Indonesia masih tergolong unik dan beraneka ragam salah satunya terletak di bagian Selatan wilayah Kabupaten Banyuwangi, khususnya di desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo, masarakat di Desa Kedunggebang menyebutnya dengan istilah *ngguwak manten* jika diartikan dalam Bahasa Indonesia *ngguwak* yang berarti membuang dan *manten* yang berarti mempelai. Tradisi *ngguwak manten* ini terjadi karena rumah kedua mempelai terletak pada arah mata angin yang berlawanan, rumah mempelai perempuan terletak di bagian barat laut dan mempelai laki-laki terletak di bagian Tenggara dan juga sebaliknya.

Dalam hal ini masyarakat di Desa Kedunggebang menganggap bahwa terdapat sebuah pantangan jika tetap melangsungkan pernikahan. Apabila masyarakat tetap melaksanakan pernikahan maka dipercaya akan mendatangkan cilaka atau musibah, musibah tersebut bisa berupa kematian dari salah satu orang tua mempelai maupun tidak lancarnya rizki pada keluarga tersebut. Akan tetapi pernikahan tersebut bisa disiasati dengan cara pelaksanaan *ngguwak manten* ini.

Pelaksanaan *ngguwak manten* ini dilangsungkan dihari sebelum terlaksanakan akad nikah, dimana salah satu mempelai terlebih khusus mempelai laki-laki diantarkan oleh walinya atau bisa juga oleh kerabatnya ke kediaman orang yang tidak dikenal dengan catatan kediaman dari orang

⁸ Ismi triana, "Tinjauan 'urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Gilid Deso Di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi,"(Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), 17-20.

tersebut tidak berada di sebelah Tenggara dari rumah mempelai perempuan dengan maksud untuk *ngguwak* membuang si mempelai laki-laki dan disambut oleh orang yang sudah di tuju kediamannya, ada juga yang melangsungkan tradisi tersebut dengan membuang mempelai laki-laki ke kediaman mempelai perempuan.

Setelah itu diadakan akad dari kedua belah pihak, pihak yang dituju kediamannya pada umumnya mengucapkan “*aku butuh anak lanang*” maksudnya “aku membutuhkan anak laki-laki” dan kemudian dijawab oleh pihak mempelai laki-laki yang mengatakan “*iki aku enek anak lanang, pek en*” yang berarti “ini aku ada anak laki-laki, ambil saja”.

Dari proses pengambilan anak laki-laki yang diambil oleh orang yang tidak dikenal, Sebagian masyarakat ada juga yang melakukan membuang anaknya kepada pihak mempelai Perempuan, perbedaanya terletak pada orang yang di tuju saja, tergantung siapa yang melakukannya dan bagaimana kediaman kedua mempelai terletak.

Tradisi *guwak manten* ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat di desa Kedunggebang. Ada yang mempercayai pantangan pernikahan ini, dikarenakan tradisi ini memang sudah menjadi proses turun temurun dari nenek moyang dan masih terus dilaksanakan hingga saat ini, sedangkan masyarakat yang tidak mempercayai tradisi tersebut mengatakan bahwa di dalam hukum islam tidak ada aturan seperti itu, jadi mereka mempercayai bahwa jodoh, rejeki, dan maut adalah allah yang menentukan.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas di dalam karya tulis ilmiah dengan bentuk skripsi yang berjudul tradisi *ngguwak manten* dalam proses pernikahan menurut pandangan tokoh agama Studi Kasus di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tradisi *Ngguwak Mananten* di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Ngguwak Manten* Pada Proses Pernikahan di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penlitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tradisi *Ngguwak Manten* di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Ngguwak Manten* Dalam Proses Pernikahan di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terkait wawasan keilmuan dalam menyikapi permasalahan adat pada tradisi *ngguwak manten* di Desa Kedunggebang Kecamatan tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya, khususnya di bidang pernikahan adat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pemahaman oleh masyarakat terhadap tradisi *ngguwak manten* dan juga dapat dijadikan referensi dalam mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat.

3. Manfaat bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti yakni untuk menambah pemahaman wawasan pada ilmu hukum dan adat serta kebermanfaatan dalam penerapan pengetahuan yang difahami terkait tradisi *ngguwak manten* dalam konteks pernikahan, serta bagaimana pandangan hukum islam dan tokoh agama terkait praktik tersebut. Selain salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dari prodi hukum keluarga di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah terdapat istilah-istilah yang khas untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini bertujuan untuk tidak terjadi kesalah fahaman

terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian. Beberapa istilah-sistilah penting dalam judul ini antara lain adalah :

1. Tradisi adalah semua hal yang diwariskan dari masa lalu yang masih eksis, digunakan , dan diyakini pada masa sekarang. Dalam pemahaman sosial, tradisi merupakan perilaku atau kebiasaan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang serta diwariskan turun temurun dari generasi ke genrasi dan masih berlaku hingga kini.⁹
2. Pernikahan adalah sebuah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁰ Adapun jika berdasarkan Al- Quran dan hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang mempunyai arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama. Sedangkan pernikahan menurut istilah juga dapat diartikan akad nikah yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan Perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, sesuai dengan peraturan yang diwajibkan dalam Islam.

Dalam islam megganjurkan bahwasanya jika akan melangsungkan pernikahan ada baiknya untuk melakukan peminagan terlebih dahulu.

Yang dimaksud meminang atau *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang Perempuan untuk menikahinya, baik dilaksanakan

⁹ Cristie Agustina, Zidan Muhammad, and Cinta Dara, "Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, No. 8 (2024): 1, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v3i8>.

¹⁰ "Arti Kata Nikah," in *Kamu Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, November 10, 2024, <https://kbbi.web.id/nikah>.

oleh pihak laki-laki secara langsung maupun ataupun diwakilkan oleh pihak yang dipercayainya sesuai aturan agama Islam.¹¹

3. *Ngguwak manten* adalah suatu prosesi adat pra pernikahan yang dilakukan dalam pernikahan adat Jawa oleh salah satu pengantin, tradisi ini biasa dilakukan sebelum akad dilangsungkan. Prosesi pelaksanaan tradisi *ngguwak manten* ini adalah, membuang salah satu pengantin ke kediaman kerabat atau seseorang yang kediamannya sudah dituju sebelumnya, dengan syarat rumah dari kediaman seseorang tersebut tidak berada pada arah tenggara dan barat laut, kemudian seseorang tersebut mengangkatnya menjadi anak.
4. Tokoh Agama ialah orang yang terkemuka atau menjadi panutan yang memiliki pengetahuan dan kecakapan di bidang agama, serta berpengaruh besar dan diakui umat dari agama Islam, Hindu dan Budha.¹²

F. Sitsemitika pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang sebagaimana telah dijelaskan diatas, peneliti membuat sistemastika pembahasan guna memfasilitasi penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Susunan tulisan ini disusun dengan sistematikan yang terstruktur sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bagian pendahuluan merupakan ringkasan seluruh pembahasan skripsi yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan

¹¹ Ali Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1. No. 1 (2022): 23–27, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

¹² Marisa Anjarahmi and Taufik Alamin, "Peran Tokoh Dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat Di Kabupaten Bojonegoro," *Journal of Islamic and Social Studies* 1, No. 1 (Agustus 2023), n.d., 19–20, <https://doi.org/10.30762/jiss.v1i1.1337>.

sistematika pembahasan. Dengan demikian, susunan pada isi dalam bab ini bertujuan untuk memudahkan kepada pembaca terkait konteks penelitian dan memberikan Gambaran umum penelitian dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif pada aspek-aspek penting yang akan diteliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada BAB II KAJIAN PUSTAKA ini membahas kajian literatur yang mencakup beberapa teori yang memiliki kaitan juga korelevanan untuk memahami pada fenomena yang diteliti, mulai dari penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam menggunakan teori yang dirasa masih berkaitan tentang permasalahan pernikahan khususnya pada pernikahan adat.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan termasuk juga pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap yang dilakukan untuk penelitian. Pengertian ini bertujuan untuk memberi pemahaman menyeluruh mengenai metode yang diterapkan, yang sesuai dengan jenis penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, bagian pembahasan merupakan pemaparan dari hasil analisis dan pengolahan data yang diperoleh dari penelitian dengan menerapkan metode yang telah ditetapkan. Pengembangan pembahasan didasarkan pada teori yang mendasari data yang telah terkumpul, dengan tetap mengarah pada tujuan pokok penelitian.

BAB V PENUTUP, pada bab ini menjadi bagian terakhir pada pembahasanyang akan disampaikan dan juga menjadi Kesimpulan dari temuan

berdasarkan penelitian. Adapun cakupan dari bab ini ialah Kesimpulan, dan saran dari data yang telah ditemukan selama penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai rujukan untuk menyusun penelitian ini, maka digunakanlah sumber karya ilmiah yang memiliki sangkutan dengan judul penelitian tersebut. Penelitian terdahulu yang digunakan antara lain adalah :

1. Jurnal yang berjudul “Tradisi larangan nikah *ngalor ngulon* di daerah Purwoharjo baanyuwangi perspektif teori sistem Jasser Auda (*Journal Of Islamic Family Law* 6, No 2. 2022)”.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Purwoharjo mengenai larangan pernikahan *ngalor ngulon*. Nikah *ngalor ngulon* ialah apabila salah satu kediaman calon pengantin berada di arah barat daya. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengkaji bagaimana hukum pelaksanaannya menurut teori sistem Jasser Auda.

penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis. Persamaan: penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang kepercayaan masyarakat mengenai larangan pada sebuah pernikahan dan masih dipercayai hingga saat ini.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan perspektif teori sistem Jasser Auda, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis

adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris dan perbedaan lainnya ialah topik yang sedang diteliti.¹³

2. Jurnal yang berjudul “Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap tradisi begalan dalam pernikahan (*Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Ilam* 8, No 2. 2023)”.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, tradisi *begalan* menjadi salah satu bagian penting dari proses pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa di Banyumas. Pada prosesnya terdapat akulturasi antara unsur agama serta budaya Jawa. Masyarakat Banyumas menganggap bahwasanya terdapat kekurangan apabila nasihat perkawinan serta tata cara berperilaku sehari-hari tidak disampaikan bersamaan dengan tradisi *begalan* ini. Serta pelaksanaan tradisi *begalan* ini juga tidak terlepas dari pandangan tokoh agama serta tokoh masyarakat Tritis Lor Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan : kedua penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai prosesi sebelum pelaksanaan pernikahan oleh kedua mempelai. Kedua penelitian tersebut juga menggunakan peran tokoh agama dalam meminta pendapat terhadap polemik mengenai pernikahan adat, serta kedua metode penelitian tersebut sama, dengan menggunakan penelitian lapangan yaitu kualitatif.

¹³ Tamam, 101–110.

Adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada proses pelaksanaanya, jika tradisi *begalan* ini dilaksanakan apabila salah satu mempelai adalah anak sulung dan juga ketika anak sulung akan menikah dengan anak sulung. Sedangkan pelaksanaan *ngguwak manten* ini dilaksanakan apabila kediaman dari kedua mempelai berada di arah barat daya dan tenggara.¹⁴

3. Jurnal yang berjudul “Tradisi perhitungan weton dalam masyarakat Jawa di kabupaten Tegal (*Jurnal ilmiah Mahasiswa Prbandingan Mazhab 2*, No 1 Januari 2021)”

Penelitian ini membahas mengenai kecocokan weton dari kedua mempelai. Tradisi perhitungan weton yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal ini, diharapkan sebagai upaya ikhtiar dan suatu bentuk untuk mengurangi adanya keraguan terhadap kelanggenan hubungan pada pasangan di masa mendatang karena kehidupan ini selalu berputar, maka prinsip kehati-hatian harus diterapkan. Adapun proses perhitungan weton ini harus dilakukan oleh orang yang cakap dan mengetahui tentang pemahaman weton yang sudah ditetapkan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaan: Keduanya sama-sama membahas tentang adat dan tradisi yang masih diyakini dan dilaksanakan oleh Masyarakat, yaitu penghitungan weton dari kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

¹⁴ Nadirotul Khasanah and Masruri, “Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Begalan Dalam Pernikahan,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8 No. 2 (2023):, 9–13, <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.688>.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah, perbedaan: Penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan penelitian perbandingan, perbandingan hukum islam dan hukum adat. Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian langsung yaitu kualitatif.¹⁵

4. Skripsi dengan judul “Tinjauan ‘urf terhadap tradisi larangan pernikahan *Gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, yang ditulis oleh Ismi Triana Fuji Lestari, mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam negeri Ponorogo 2022.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwas, tinjauan ‘urf praktik tradisi larangan *gilid deso* belum bisa dikategorikan dalam ‘urf *sahih* karena belum memenuhi syarat-syarat diterimanya ‘urf sebagai sumber hukum dan tradisi, tradisi *gilid deso* tersebut masih tergolong dalam ‘urf *khass* karena tidak semua daerah terdapat tradisi tersebut.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sama-sama menggunakan metode Kualitatif dengan terjun langsung lapangan untuk kemudian menganalisisnya dan penelitin tersebut juga membahas kegiatan sebelum proses pernikahan dilaksanakan.

¹⁵ Meliana safitri and Andriana Mustafa, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Shatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, No.1 (2021), 156–157, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.

Adapun perbedaannya ialah, penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis berfokus pada pandangan atau pendapat tokoh agama sedangkan penelitian tersebut membahas bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktik larangan pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.¹⁶

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muzakki Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Balangan Sirih* Dalam Perspektif *Al-'urf*” (studi Kasus di Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang). Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam 2024.

Tradisi *balangan sirih* merupakan salah satu prosesi yang terdapat pada perkawinan adat Jawa, prosesi pelaksanaannya ketika upacara panggih setelah kedua mempelai saling berhadapan kisaran berjarak antara 2 meter dan kedua mempelai membawa sekitar 3 ikatan daun sirih dan kemudian mempelai saling melemparkan ikatan daun sirih secara bergantian.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, menurut analisis *Al-'urf* pelaksanaan tradisi *Balangan Sirih* dari segi baik dan buruknya atau keabsahannya tradisi ini termasuk tradisi yang baik *'urf Sahih*, faktor pendukungnya ialah, peneliti dalam penelitian tersebut tidak menemukan penyelewengan terhadap ajaran Islam, dari kandungan yang diperlukan pada saat pelaksanaannya tradisi ini sah-sah saja, tradisi ini dapat membawa kemaslahatan kepada masyarakat, dan tidak membawa kemudhorotan.

¹⁶ Triana, 54.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif atau terjun langsung ke lapangan, penelitian tersebut juga menjadikan tokoh-tokoh desa sebagai sumber informasi dalam penelitiannya, juga sama-sama membahas tentang pernikahan adat Jawa.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat pada permasalahan yang dianalisis, penelitian tersebut membahas pada saat prosesi nikah dilaksanakan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas pada prosesi pra pernikahan, dan penelitian tersebut dalam analisisnya melibatkan pandangan *Al- 'urf*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya mengacu menurut pada pandangan tokoh agama.¹⁷

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang dilakukan

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Badrut Tamam dan isna rahmawati Tahun 2022.	Tradisi larangan nikah <i>ngalor ngulon</i> di daerah Purwoharjo baanyuwangi perspektif teori sistem Jasser Auda (<i>Journal Of Islamic Family Law</i> 6, No 2. 2022)	Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang kepercayaan masyarakat mengenai larangan pada sebuah pernikahan dan masih dipercayai hingga saat ini.	Perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan., Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan perspektif teori sistem Jasser Auda,

¹⁷ Muhammad Muzakki, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Balangan Sirih Dalam Perspektif Al-'Urf (Studi Kasus Di Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang)," Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang 2024, 77.

				sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan metode kualitatif atau dengan terjun langsung ke lapangan dan perbedaan lainnya ialah topik yang sedang diteliti
2	Nadirotul khasanah dan Masruri tahun 2023	“Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap tradisi begalan dalam pernikahan (<i>Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Ilam</i> 8, No 2. 2023)	Persamaan kedua penelitian tersebut ialah sama-sama membahas mengenai prosesi sebelum pelaksanaan pernikahan oleh kedua mempelai. Kedua penelitian tersebut juga menggunakan peran tokoh agama dalam mencari pendapat terhadap polemik mengenai pernikahan adat, serta kedua metode penelitian tersebut sama, dengan menggunakan penelitian lapangan yaitu kualitatif	perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. terletak Pada proses pelaksanaannya, jika tradisi <i>begalan</i> ini dilaksanakan apabila salah satu mempelai adalah anak sulung dan juga ketika anak sulung akan menikah dengan anak sulung. Sedangkan pelaksanaan <i>ngguwak manten</i> ini dilaksanakan apabila kediaman dari kedua mempelai jika dilihat dari garis lurus berada di arah barat daya dan tenggara
3	Meliana Safitri dan Andriana Mustafa tahun 2021	“Tradisi perhitungan weton dalam masyarakat jawa di kabupaten tegal (<i>Jurnal ilmiah Mahasiswa Prbandingan Mazhab</i> 2, No 1 Januari 2021)	persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Keduanya sama halnya membahas tentang pernikahan adat yang masih dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun hingga kini	perbedaan dengan penelitian penulis ialah, Penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan penelitian komparatif atau penelitian perbandingan, menggunakan perbandingan hukum islam dan hukum adat. Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh

				penulis merupakan penelitian langsung yaitu kualitatif
4	Ismi Triana Fuji Lestari tahun 2022	“Tinjauan ‘urf terhadap tradisi larangan pernikahan <i>Gilid deso</i> di Desa Bangunrejo Kidul kecamatan kedunggalar Kabupaten Ngawi, yang ditulis oleh Ismi Triana Fuji Lestari, mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam negeri Ponorogo 2022.	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sama-sama menggunakan metode Kualitatif dengan terjun langsung kelapangan untuk kemudian menganalisisnya dan peneliti tersebut sama halnya membahas prosesi pra pernikahan	perbedaannya ialah, jika penelitian peneliti mengacu pada pandangan atau pendapat tokoh agama sedangkan penelitian tersebut membahas bagaimana tinjauan ‘urf terhadap praktik larangan pernikahan <i>gilid deso</i> .
5	Muhammad Muzakki tahun 2024	“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi balangan Sirih Dalam Perspektif Al-‘urf” (studi Kasus di Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang). Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam	persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Keduanya sama halnya membahas tentang pernikahan adat yang masih dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun hingga kini	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada permasalahan yang dianalisis, penelitian tersebut membahas pada saat prosesi nikah dilaksanakan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas prosesi pada saat pra nikah, penelitian tersebut dalam analisisnya melibatkan pandangan Al-‘urf, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya mengacu menurut pada pandangan tokoh agama

B. Kajian Teori

1. Teori *Receptie*

Teori ini dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Teori ini bertentangan dengan Teori Reception in Complexu. Menurut teori receptie, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam.

Teori ini adalah dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori Receptie In Complexu. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje. Yakni penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Islam dan bukan Bumi Putera. Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori Receptie In

Complexu bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim.¹⁸

2. Teori *Receptio A Contario*

Teori ini adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan *teori receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*.¹⁹

3. Kajian Umum Terkait Tradisi Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Tradisi ('*Urf*)

Tradisi dalam Islam disebut dengan '*urf*'. '*Urf*' secara bahasa memiliki arti sebuah kebiasaan yang baik, Adapun menurut istilah ialah sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat umum dan

¹⁸ Nurjannah, Lomba Sultan, Fatmawati, "*Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*" Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1 No. 11 (2023): 680-682, "<https://doi.org/10.5281/zenodo.10370694>."

¹⁹ Nurjannah, Lomba Sultan, Fatmawati, 680-682.

dilaksanakan oleh mereka baik dari perkataan, perbuatan, keadaan, atau bahkan ketentuan yang sudah lama dikenal serta diterima oleh masyarakat dan sudah menjadi tradisi untuk melakukannya atau meninggalkannya. Pada kalangan masyarakat umum *'urf* dikenal sebagai suatu kebiasaan atau adat.

'Urf menurut Al-Zarqa adalah, setiap perkataan ataupun perbuatan yang telah terpatrit dalam jiwa Sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima oleh tabiat sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syariat.²⁰

Kata *'urf* diambil dari kata *'arafa ya'rifu* yang kerap diartikan menjadi *al-ma'ruf* yang mempunyai arti suatu yang dikenal. Mempunyai arti dikenal disini, sama halnya dengan diakui oleh masyarakat yang lain.²¹ Kata *'urf* juga disebutkn dalam Al-Qur'an sebagai *ma'ruf* yang memiliki arti kebijakan atau perbuatan baik, dalam surat Al-A'raf ayat 199 disebutkan:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝١٩٩

Artinya:”jadih engkau pemaaf dan perintahlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”(Al-A'raf ayat 199)*²²

Adapun beberapa pakar bahasa Arab ada yang menyatakan bahwasanya kata adat dengan *'urf* itu sama, yang keduanya

²⁰ Muhammad Nur, Anita Marwing, and Syamsudin, *Realitas 'Urf Dalam Aktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Palopo: Duta Media Publishing, 2020), 21.

²¹ Farah Aqilah et al., “Tinjauan Makna Dan Implementasi Adat Pemilihan Weton Dalam Perkawinan Perspektif Urf,” *Jurnal Fakta* 1. No. 2 (2023): 63, <https://doi.org/10.28926/fakta.v1i2.1347>.

²² Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 168

merupakan *mutaradif* atau sinonim. Kata adat berasal dari kata '*ada*, *ya'udu* yang berarti perulangan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang.²³

b. Pembagian Adat Atau '*Urf*

Terdapat beberapa macam '*urf* dan tergolong dari beberapa segi, antara lain yakni:

Ditinjau dari segimateri yang bisa dilakukan:

- 1) '*Urf Qauli*: '*urf Qauli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan perkataan atau ucapan seperti kata *walad*. Walad jika diartikan berarti anak yang didalamnya termasuk anak laki-laki dan perempuan.
- 2) '*Urf 'Amali*: '*urf 'Amali* adalah kebiasaan yang berbentuk perbuatan, contohnya ialah jual beli barang, transaksi antara penjual dan pembeli yang hanya menunjukan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya:

- 1) '*Urf 'Amm*/umum: yaitu kebiasaan umum yang sudah berlaku pada masyarakat luas dan tidak dibatasi oleh kedaerahan ataupun wilayah. Contohnya kebiasaan masyarakat luas yang menggunakan uang sebagai alat tukar pada jual-beli.
- 2) '*Urf Khash*/Khusus: yaitu suatu kebiasaan khusus yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu. Contohnya tradisi

²³ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 8. No. 2 (2019):, 159, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

dalam masyarakat Batak yang tidak membolehkan laki-laki menikahi dengan perempuan yang semarga, karena dianggap masih mempunyai pertalian darah.

Ditinjau dari segi keabsahan:

- 1) '*Urf Sahih* : yaitu sebuah kebiasaan di masyarakat umum yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, serta tidak menghalalkan yang sudah ditetapkan haram dan tidak mengharamkan yang sudah ditetapkan halal atau menggugurkan kewajiban. '*urf Sahih* ini dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat banyak karena tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. contohnya mengadakan halal bihalal.
- 2) '*Urf Fasid* : yaitu sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat dan itu sifatnya bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, menghalalkan hal-hal yang sudah ditetapkan haram dan menggugurkan kewajiban. Dengan contoh, pesta dengan menghadirkan minuman yang haram ketika hari-hari tertentu.²⁴

c. Syarat-syarat '*Urf*.

Para ulama ushu fiqh telah menyatakan bahwsanya '*urf* yang baru dapat dijadikan sebagai saah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabia telah memenuhi syarat-syarat, antara lain adalah

- 1) '*Urf* harus yang sahih.

²⁴ Imron Rosyadi and Muhammad Basri, *Ushul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 180.

- 2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
- 3) Telah berlaku umum di Kalangan masyarakat muslim.
- 4) 'Urf itu sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.
- 5) Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.²⁵

4. Kajian Umum Tentang Tradisi

Tradisi berasal dari kata *traditium* yang mempunyai arti semua hal yang diwariskan dari masa lalu dan masih berlangsung hingga kini. Dari pengertian tersebut, tradisi dapat difahami sebagai warisan dari masa lalu yang masih eksis serta masih digunakan dan diyakini pada masa sekarang. Tradisi mencerminkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek sepiritual dan keagamaan.

Arriyono dan Amirudin siregar dalam kasus Antropologi menjelaskan bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang bersifat adat istiadat atau kebiasaan yang bersifat religius, yang berakar dari kehidupan masyarakat adat dan terkait dengan nilai-nilai budaya, hukum, dan peraturan yang menjadi bagian dari sistem budaya yang mengatur perilaku sosial.²⁶

Adapun menurut Sumanto Al Qurtuby tradisi ialah adat atau kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat. Istilah tradisi mengacu pada sebuah kepercayaan, pemikiran, kebiasaan, atau praktik individual maupun sosial yang telah berlangsung lama di

²⁵ Farah et al, 64

²⁶ Cristie, 1.

masyarakat dan diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Pewarisan tradisi dari generasi ke generasi dilakukan secara lisan atau dengan praktik dan contoh yang dilakukan oleh generasi tua pada generasi muda, bukan melalui intruksi tulisan.²⁷

Dengan demikian yang di maksud dengan Tradisi ialah semua hal yang dilakukan oleh nenek moyang atau orang terdahulu yang diwariskan hingga kini serta masih eksis dan juga diyakini. Dan dari tradisi ini, dapat mencerminkan bagaimana cara berperilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.

5. Kajian Umum Tentang Budaya

Dalam bahasa arab, kebudayaan disebut *tsaqafah* dan bahasa inggris disebut *culture*. Edward B. Tylor mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat dan berbagai kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan definisi kebudayaan menurut Koenjaraningrat adaah keseluruhan sistem gagasan, Tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar.

Pada dasarnya istilah kebudayaan dan budaya adalah sama, keduanya berasal dari bahasa sangsekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *budhi* atau akal manusia.

²⁷ Al Qurtibi, Lattu Izak, *Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat Nusantara*, (Semarang: Lembaga Studi sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), 9.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Koentjanigrat dan Edward B. Tylor dapat disimpulkan seluruh yang diciptakan oleh manusia adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah semua yang diciptakan dan dihasilkan oleh manusia dalam kehidupannya. Pada dasarnya manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²⁸

6. Kajian Umum Tentang Pernikahan/perkawinan

a. Istilah pernikahan

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata tersebut menjadi istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan mengenai pernikahan. Istilah *zawaja* sendiri memberikan kesan bahwa laki-laki tidak dapat berdiri sendiri tanpa Perempuan, sehingga hidupnya akan merasa kurang, begitujuga sebaliknya perempuan tanpa laki-laki akan terasa kurang sempurna. Adapun istilah *nakaha* yang berarti berkumpulnya dua insan yang awalnya terpisah dan berdiri sendiri terbentuk menjadi satu kesatuan utuh yang saling melengkapi dalam sebuah perkawinan.

Dari pengertian yang sudah terpapar diatas bisa diambil kesimpulan bahwasanya pernikahan juga mempunyai istilah, istilah pernikahan sendiri merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*, kedua kata tersebut merupakan kata yang digunakan dalam Al-qur'an untuk menggambarkan mengenai pernikahan.

b. Pengertian pernikahan/perkawinan

²⁸ Aslam Nur, "Garis Batas Ntara Agama Dan Budaya Dalam Perspektif Antropologi," *Jurnal Adabiyah* 19 No. 1 (2017), 50, <http://dx.doi.org/10.22373/adabiya.v19i1.7484>.

Kata perkawinan atau pernikahan dalam Bahasa arab berasal dari kata *nikah* atau juga *jawaz*. Kata nikah menurut Bahasa Arab berarti merangkul atau mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang berarti menghubungkan antara dua insan manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.

Sayuti Thalib mengartikan perkawinan dengan sebuah perjanjian yang suci yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan. Sedangkan sebutan kata suci untuk pernyataan dari segi keagamaan suatu perkawinan.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Adapun menurut istilah, nikah berarti akad serah terima antara laki-laki dan Perempuan untuk saling memuaskan satu sama lain serta membentuk keluarga yang sakinah, Mawadah, dan warahmah.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang sah antara seorang pria dan wanita yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kemauan bersama. Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga merupakan pernyataan komitmen untuk menjalani hidup bersama, saling mendukung, dan membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang, tanggung jawab, serta keharmonisan. Kedua belah pihak, dengan dasar cinta dan rasa saling menghormati, bersepakat untuk membentuk

keluarga yang kokoh, dengan mengutamakan kebersamaan dalam mengatasi tantangan kehidupan serta membina hubungan yang langgeng dan penuh berkah.²⁹

c. Tujuan pernikahan/perkawinan

Adapun tujuan perkawinan dalam Undang-undang terdapat pada pasal 3 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwasanya, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terdapat jalinan keharmonisan diantara suami dan istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

Selain mempunyai makna serta istilah, seseorang yang menikah jelas memiliki tujuan dalam pernikahannya, ada beberapa tujuan seseorang melakukan pernikahan, menurut Khoirudin Nasution, terdapat lima tujuan perkawinan,, yaitu:

1) Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan Rahmah

²⁹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: duta Media Publishing, 2021), 15–30.

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:AKADEMIA PRESSINDO,2015), 114.

- 2) Reproduksi dan regenerasi
- 3) Pemenuhan kebutuhan biologis
- 4) Menjaga kehormatan
- 5) Ibadah

Sedangkan tujuan pernikahan menurut Soetojo ada lima, antara lain, yaitu :

- 1) Memperoleh keturunan
- 2) Memenuhi nalurinya sebagai seorang manusia
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- 4) membentuk dan mengatur sebuah rumah tangga
- 5) Menumbuhkan aktifitas dalam usaha mencari rejeki yang halal disertai tanggung jawab

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas bahwasanya tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum islam dan Undang-undang perkawinan sejatinya sama, yaitu untuk meujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah agar terbentuknya keluarga yang harmonis dan saling mengasihi antara suami dan istri.³¹

adapun pendapat dari kedua tokoh yang sudah dipaparkan diatas tidak jauh berbeda, keduanya sama-sama membahas mengenai tentang tujuan dari pernikahan.

Dapat kita simpulkan bahwasanya tujuan dari pernikahan sendiri ialah mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan Rahmah serta

³¹ Jamaludin, 47.

melanjutkan regenerasi agar keturunan dari keluarga dapat berlanjut, kemudian manusia sebagai makhluk biologis dapat menyalurkan nalurinya yang notabene memerlukan pemenuhan biologis terhadap pasangan meraka, kemudian yang terakhir yakni memelihara manusia dari sebuah kejahatan dan kerusakan, karena pernikahan sendiri merupakan kesukarelaan dan keinginan dari kedua mempelai, sehingga kerusakan yang disebabkan oleh manusia karena keinginannya berhubungan dengan lawan jenis dapat dicegah melalui pernikahan.³²

7. Kajian Umum Tentang Hukum Adat

a. Istilah Hukum Adat

Istilah hukum adat sebenarnya merupakan berasal dari bahasa arab *huk'm* dan *adah* jamak dari *ahkam*, yang artinya suruhan atau ketentuan. *Adah* atau adat ini dalam bahasa arab disebut dengan arti kebiasaan, yaitu merupakan perilaku masyarakat yang selalu terjadi.

Jadi hukum adat itu adalah hukum kebiasaan. Di Indonesia sendiri istilah hukum adat atau biasa diartikan sebuah aturan dari kebiasaan sudah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, dan istilah tersebut dinamakan *adat-rech* oleh Christian Snouch Hugronje ketika melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892.

Dari pengertian diatas dapat kita fahami bahwasana istilah pernikahan berasal dari bahasa arab yakni *huk'm* dan *adah*, dan di

³² Rahmawati, 15–30.

Indonesia sendiri istilah hukum adat sudah dikenal sejak pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dengan sebutan *adat-rech*.

b. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan-aturan atau kebiasaan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu. Menurut Cornelis Van Vollenhoven pengertian hukum adat adalah, himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi karena bersifat hukum, dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasi karena adat.

Sedangkan menurut Raden Soepomo pengertian hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara seperti parlemen, dewan provinsi, dan sebagainya, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di Desa-Desa.

Adapun dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari hukum adat ialah sebuah aturan yang tidak tertulis yang muncul di masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi adat.³³

8. Kajian Umum Tentang Perkawinan Adat

Perkawinan adat ialah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan keturunan agar supaya kehidupan persekutuannya tidak punah, yang diawali dengan

³³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 1–3.

rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai *rites de passage* (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri, berpisah, setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri.

Upacara peralihan atau *Rites de Passage* tersebut terdiri dari 3 tingkatan antara lain adalah:

- a. *Rites de Separation*, yaitu upacara perpisahan dari status semula;
- b. *Rites de Marga*, yaitu upacara ke status yang baru;
- c. *Rites de aggregation*, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru³⁴

Dengan demikian definisi dari pernikahan adat adalah ikatan antara wanita dan pria untuk menjalani hidup bersama dengan tujuan melestarikan keturunan agar kehidupan dari kelompoknya tidak punah, serta pernikahan adat ini diawali dengan prosesi upacara adat dan pernikahan adat sendiri bersifat komunal.

- a. Asas-asas dalam hukum perkawinan adat

Dalam masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat mempunyai beberapa asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda menurut kebiasaan daerah setempat. Asas-asas perkawinan hukum adat, yaitu.

³⁴ Erwin Soetoto, Zulkifli Ismail, and Melanie Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Mazda Media, 2021), 90–93.

1) Asas keadatan dan kekerabatan

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, melainkan juga mengikat masyarakat adat. Oleh karena itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan oleh kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud adalah mulai dari pemilihan pasangan dan persoalan-persoalan lainnya. Asas ini sebenarnya yang menjadi dasar dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

2) Asas kesukarelaan/persetujuan

Dalam hukum adat calon pengantin tidak mempunyai kehendak penuh untuk menyatakan kerelaan, persetujuan perkawinan. Perkawinan wajib didasari pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat.

3) Asas partisipasi kerabat dan Masyarakat Adat

Dalam perkawinan, partisipasi orang tua, kerabat serta masyarakat adat sangatlah besar. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mempelai, secara langsung maupun tidak langsung orang tua beserta kerabat mempunyai tanggung jawab moral terhadapnya.

4) Asas poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dann Islam mempunyai lebih dari satu bahkan

puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami mempunyai kedudukannya masing-masing berdasarkan struktur adat setempat. Walaupun semikian, seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya istitisi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktik poligami ini dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan.

5) Asas selektifitas

Asas selektivitas dalam hukum adat ini lenih ke proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai.. dengan demikian, proses pemilihan calon menantu terdapat sedikit banyak peran dari orang tua serta kerabat agar dalam pernikahannya dapat dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.³⁵

9. Kajian Umum Tentang Tokoh agama

a. Pengertian Tokoh Agama

Pengertian tokoh dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti orang-orang yang termuka. Dapat difahami dari pengertian tersebut bahwa yang dimaksud dengan tokoh agama merupakan orang yang terpandang, terkemuka, serta mempunyai peranan yang besar terhadap pengembangan ajaran agama di suatu daerah tertentu dalam hal ini terhadap agama islam.

Kata Agama berasal dari Bahasa sansekerta, yang terdiri dari dua kata yakni “A” yang berarti tidak dan kata “Gama” yang mempunyai

³⁵Erwin Soetoto, Zulkifli Ismail, and Melanie Lestari, 90-93

arti kocar kacir atau berantakan. Jika disimpulkan arti kata agama ialah teratur, yaitu sebuah peraturan yang mengatur segala tingkah laku manusia, seperti budi pekerti, etika, dan cara bergaul dalam kehidupan nyata.

Kemudia kata agama jika dilihat dari bahasa Arab berasal dari kata “*din*” (agama) berasal dari kata kerja *daana-yadienu*, menurut secara Bahasa mempunyai makna yang bermacam-macam antara lain : cara, adat kebiasaan, peraturan, taat atau petuh. Sedangkan menurut istilah, agama menurut Faizal adalah kepercayaan akan adanya tuhan yang maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusnya.

Tokoh agama ialah seseorang yang mempunyai ilmu agama yang di dalamnya melibatkan kyai, ulama, ustad ataupun cendikiawan muslim yang dalam tingkah lakunya memiliki pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Status tokoh agama yang disematkan kepada seseorang harus mencakup empat komponen yaitu, pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan, dan moralitas.

Tokoh agama merupakan seseorang yang tidak diakui secara resmi sebagai pemimpin, namun karena memiliki pengetahuan yang luas dan kualitas yang baik soal keagamaan, seseorang yang menjadi tokoh agama dapat mencapai kedudukan dan mempengaruhi atau menggiring kondisi psikis suatu kelompok masyarakat.

Pemimpin yang tidak resmi yakni pemimpin yang tidak memerlukan surat resmi, karena ditunjuk untuk membimbing oleh

masyarakat atas adanya kelebihan-kelebihan tertentu dari mereka, contohnya :

- 1) Mempunyai wibawa besar
- 2) Berpendirian teguh
- 3) Mampu memberikan ipetunjuk dan ilmu kepada umat dan mampu memberikan teladan yang baik
- 4) berakhlak mulia
- 5) tidak mudah tergiur oleh kemilauan kedudukan dan harta
- 6) rela berkorban untuk membela kebenaran agama Allah

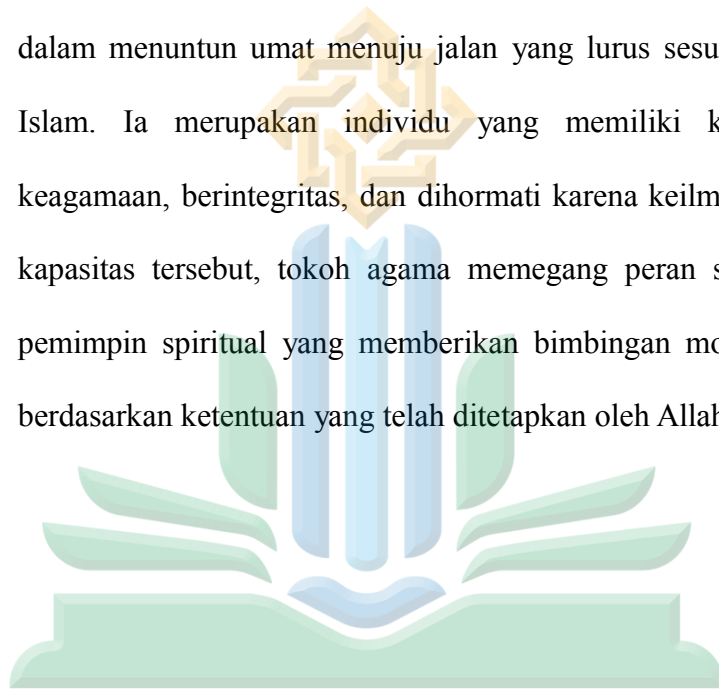
Profesor Kimbal Young. Berpendapat, beliau adalah sosialog terkenal di Amerika Serikat, tokoh informal (tokoh agama) itu bentuk dominasi yang didasari oleh kemampuan pribadinya yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan *akseptasi* atau penerimaan oleh kelompok dan memiliki keahlian khusus yang tepat dalam situasi khusus.

yang telah diterangkan diatas pemahaman mengenai tokoh agama tersebut menunjukan bahwa kepemimpinan tokoh agama di dalam sosial *masyarakat* memberi pengaruh sugesti, serta larangan dan dukungan pemahaman keilmuan kepada masyarakat luas untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu.³⁶

b. Peran Tokoh Agama

³⁶ Erwin Saputra, "Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Kerja Bupati Lampung Utara)," Skripsi, UIN raden Intan Lampung 2019, 17–22.

Peran Peran menurut Shabri Shaleh Anwar yang mengutip dari Sarjono Arikunto mendefinisikan peran sebagai suatu tindakan atau tingkah laku seseorang atau kelompok yang mempunyai arti dalam struktur social. Sebagai sosok teladan, pembimbing, serta pengarah dalam kehidupan masyarakat, tokoh agama Islam berperan penting dalam menuntun umat menuju jalan yang lurus sesuai ajaran syariat Islam. Ia merupakan individu yang memiliki kedalaman ilmu keagamaan, berintegritas, dan dihormati karena keilmuannya. Dengan kapasitas tersebut, tokoh agama memegang peran strategis sebagai pemimpin spiritual yang memberikan bimbingan moral dan religius berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.³⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ Umi Hidayatun and Ahmad Salim, "Peran Tokoh Agama Dalam Edukasi Al-Qur'an Di Dusun Karanggede Gilangharjo Pandak Bantul Yogyakarta," *Arfannur Journal Of Islamic Education*, 2 No. 2 (2021): 135, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24260/arfannur.v2i2.454>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris, metode empiris ini didasarkan pada pengamatan secara langsung terhadap kenyataan serta pengalaman yang merupakan perilaku langsung yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati secara teliti terhadap obyek tertentu dengan menggabungkan reaksi atau respon masyarakat baik individu maupun kelompok terhadap obyek tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan pada masyarakat atau sosiologi yang mempunyai tujuan untuk memahami fenomena di masyarakat berdasarkan data empiris yaitu data yang diperoleh secara langsung. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut dapat menghasilkan suatu data yang akurat guna menjawab pertanyaan tentang masyarakat dan perilaku sosial.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan, dikarenakan daerah ini merupakan Lokasi yang paling banyak ditemui tentang pelaksanaan tradisi *ngguwak manten* ini. Kemudian dengan pertimbangan bahwa Lokasi tersebut masih banyak masyarakat yang masih melaksanakan praktik *ngguwak manten* ini sehingga peneliti memilih Lokasi tersebut.

Pemilihan Lokasi tersebut oleh penulis dikarenakan, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tanggapan atau respon tokoh agama serta masyarakat di Desa Keunggebang Kecamatan Tegaldlimo terhadap praktik tradisi *ngguwak manten* ini.

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini biasa dikenal dengan narasumber atau informan, yang mempunyai informasi terkait data yang dibutuhkan oleh penulis dalam studi yang sedang dilakukan.³⁸ Narasumber merupakan seseorang yang menjadi sumber informasi atau pendapat dalam suatu proses interaksi. Narasumber menjadi peran yang sangat penting dalam proses penelitian, karena narasumber menjadi sumber utama data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penunjukan narasumber dilakukan berdasarkan kriteria bahwa seorang narasumber memiliki pengetahuan dan berkompeten yang mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Pemilihan narasumber ini dilakukan dengan cara menunjuk seseorang yang ada di masyarakat dan juga harus mempunyai pemahaman mendalam tentang fenomena dan data yang diperlukan secara rinci. Untuk mempermudah pengumpulan data, peneliti membagi sumber data menjadi dua antara lain :

1. Sumber Data Primer

penulis telah menetapkan macam-macam kriteria pada pemilihan narasumber pokok, yakni:

- a. Subyek yang memahami bagaimana tradisi *ngguwak manten*.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT.Mataram University press, 2020), 112.

- b. Subyek yang memahami bagaimana Sejarah tradisi *ngguwak manten*.
- c. Subyek yang mempunyai cukup waktu dalam memberikan informai yang diperlukan.
- d. Subyek yang berdomisili atau penduduk asli desa Kedunggebang
- e. Subyek yang melaksanakan tradisi *Ngguwak Manten*

Sebagaimana kriteria yang telah disebutkan diatas, narasumber pokok dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bapak Kyai Ali Musbi selaku tokoh tokoh agama Islam di Dusun Krajan Desa kedunggebang kususnya di sektor dakupas (*daerah kulon pasar*).
- b. Bapak Suyitno selaku tokoh agama Budha di Desa Kedunggebang.
- c. Bapak Mulyono selaku tokoh agama hindu.
- d. Bapak Giran tokoh Kejawen di Desa Kedunggebang.
- e. Bapak sarno selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo.
- f. Bapak Arif seaku orang yang meakukan tradisi *ngguwak manten*.
- g. Bapak Hilal selaku orang yang telah melaksanakan tradisi *Ngguwak Manten*
- h. Ibu Rahayu selaku masyarakat Desa Kedunggebang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapat dari berbagai sumber literatur yang sudah ada sebelumnya, antara lain: buku-buku, tesis, jurnal-jurnal, Al-Qur'an, Hadist, Artikel, serta sumber hukum atau Undang-undang terkait

tentang perkawinan. Sumber-sumber yang lain yang dianggap relevan dengan topik penelitian juga digunakan untuk mendukung analisis terhadap penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama atau sekaligus. Adapun teknik tersebut meliputi:

1. Wawancara

Teknik wawancara ini merupakan suatu penggalian informasi yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara peneliti dengan suatu informan di lapangan, yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara menjadi bagian yang cukup penting, dikarenakan jika tidak dengan wawancara peneliti akan kesulitan untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara guna untuk memperoleh berbagai informasi.³⁹

Ketika penentuan informan yang akan diwawancarai, penulis akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Maksudnya penulis hanya akan memilih informan dengan kriteria tertentu dari orang yang paling faham terhadap fenomena masalah yang sedang diteliti. Beberapa informan yang

³⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), 23.

akan diwawancarai antara lain, tokoh agama Islam, tokoh agama Hindu, tokoh agama Budha dan beberapa masyarakat asli desa Kedunggebang serta masarakat yang telah melaksanakan tradisi *ngguwak mante* ini.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini, dengan melihat bagaimana kondisi obyek yang akan di teliti. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dugunakan guna mengamati secara langsung subyek penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, dan tidak dibuat-buat. Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data secara langsung dilapangan yang mengacu pada pengumpulan data yang telah disiapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi bertujuan untuk mengawasi secara mendalam terkait masalah penulis.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan bertujuan untuk menggali data mengenai dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah ada sebagai bentuk bukti data yang lebih kredibel.⁴⁰ Penulis pada teknik ini tidak semena-mena mengambil seluruh dokumentasi sebagai data dalam penelitian, hanya beberapa data dokumentasi yang dianggap memeiliki kekesuaian dengan masalah yang sedang diteliti.

⁴⁰ Saleh, 68.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan analisis data ketika penulis telah berada dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan. Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data adalah seperti berikut:⁴¹

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan yang terdiri dari dua hal yaitu deskriptif dan relatif. Catatan deskriptif adalah catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari penulis terhadap fenomena yang dialami, sedangkan untung catatan relative ialah yatatan yang berisikan kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran penulis tentang temuan yang dijumpai, dan menjadi bahan rencana pengumpulan data untuk tahapan berikutnya.

2. Reduksi Data

Setelah terkumpulnya data, tahapan selanjutnya yang dibuat adalah reduksi data, reduksi data dibuat guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau menjawab pertanyaan penelitian. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain

⁴¹ Saleh, 95–97.

reduksi data ini digunakan untuk analisis data sehingga memudahkan penulis untuk menarik Kesimpulan

3. Penyajian Data

Penyajian data ini menunjuk pada kumpulan informasi yang sudah tersusun yang dapat dan memungkinkan untuk dilakukanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu Tindakan. Adapun penyajian data ini dapat berupa berbentuk tulisan atau kata-kata, grafik, gambar dan table

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung sama halnya seperti pereduksian data, setelah terkumpulnya data yang cukup, lalu proses selanjutnya ialah mengambil kesimpulan sementara kemudian ketika data sudah benar-benar lengkap maka diambilah kesimpulan lengkap. Sejak pertama dilakukan penelitian, penulis akan berusaha mencari data yang terkumpul. Oleh karena itu diperlukan mencari pola, hubungan, tema, persamaan, hipotesis. Kesimpulan yang diperoleh awalnya bersifat rentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi. Data yang kemudian digabungkan dalam unit informasi yang menjadi rumusan kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada.

F. Keabsahan Data

dalam sebuah penelitian, data yang sudah diperoleh wajib mempunyai keabsahan data yang bisa dipertanggung jawabkan. Untuk memeriksa atas keabsahan data tersebut, sangat penting kiranya untuk melaksanakan sebuah teknik untuk menguji keabsahan data tersebut, salah satunya menggunakan teknik dengan istilah triangulasi.

Triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk memverifikasi sebuah kebenaran dari informasi, dengan mengumpulkan data dari macam-macam sumber seperti, dari dokumen-dokumen, wawancara, dan observasi. Pada sebuah penelitian kualitatif teknik triangulasi ini dapat digunakan untuk mengkonfirmasi akurasi serta validasi data yang diperoleh peneliti dengan informan, dan melakukan verifikasi lebih melalui dokumentasi dan observasi di lapangan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

terdapat beberapa tahapan dalam penelitian ini, Adapun tahap-tahap penelitian ini terdiri dari tahap pra riset, tahap riset dan tahap pasca riset.

1. Tahap Pra Riset

Tahap pra riset ini adalah tahapan yang dilakukan sebelum penulis dengan secara langsung terjun ke lapangan, tahap pra riset ini dimulai dengan rencana penelitian, mulai dari pencarian informan yang tepat, membuat surat penelitian, menyiapkan peralatan penelitian, serta pengumpulan informasi yang akan menjadi dasar sebuah penelitian.

2. Tahap Riset

Tahap riset merupakan tahapan dimana penulis secara langsung berada dilapangan. Tahap riset pada sebuah penelitian merujuk pada proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan sebuah penelitian.

3. Tahap Pasca Riset

Tahap pasca riset ini merupakan tahapan akhir dari sebuah penelitian. Setelah data-data sudah terkumpul penulis melanjutkan ke tahap analisis data untuk mendapatkan kesimpulan dari fokus penelitian yang sudah ditetapkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pemahaman Terhadap Tradisi *Ngguwak Manten* di Kalangan Masyarakat

dalam tradisi masyarakat Jawa, terdapat sebuah ungkapan bijak yang kerap kali diwariskan secara turun temurun, yaitu "menikahlah karena kebutuhan, bukan sekedar keinginan," ungkapan ini mencerminkan pandangan filosofis masyarakat terhadap intuisi pernikahan yang tidak semata-mata didasari oleh cinta atau hasrat emosional, tetapi juga dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek, baik sepiritual, sosial, maupun kultural

khhususnya di kalangan masyarakat Jawa, kepercayaan ini diwujudkan dalam berbagai tradisi adat yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam proses pemilihan pasangan hidup adalah pertimbangan arah mata angin, yang dikenal dengan istilah *ngalor ngulon*. Masyarakat menyakini bahwa arah rumah calon mempelai dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di masa depan.

Dalam kepercayaan tersebut, terdapat pantangan mengenai arah rumah calon pengantin, yakni pertemuan antara tenggara dan barat laut. Kombinasi dua arah ini diyakini dapat membawa petaka bagi keluarga.⁴² masyarakat Jawa menyakini terdapat pantangan yaitu ketidak lancaran rezeki dari keluarga tersebut dan adanya kematian dari salah satu orang tua pengantin. Larangan pernikahan *ngalor ngulon* ini disebabkan beberapa alasan, masyarakat Jawa mempercayai bahwasanya arah tersebut menyerupai arah disemayamkannya

⁴² <https://jatim.idntimes.com/life/relationship/amp/agung-sedana-1/tradisi-buang-pengantin-di-banyuwangi-c1c2>

orang yang meninggal, kemudian dikarenakan dulunya terjadi peperangan antara kerajaan Blambangan dan Mataram, maka dilarang menikah dengan seorang yang mempunyai arah seperti arah kerajaan tersebut.

Adapun demikian, untuk menghindari pantangan dari larangan pernikahan tersebut, masyarakat Jawa mengakalinya dengan membuang salah satu calon pengantin, atau masyarakat Jawa biasa menyebut dengan tradisi *ngguwak manten*. Prosesi pembuangan salah satu pengantin ini biasanya dilakukan oleh pengantin laki-laki. Untuk pelaksanaan tradisi *ngguwak manten* ini biasanya dilaksanakan setelah acara lamaran atau khitbah, karena dalam acara lamaran tersebut akan disepakati seperti apa pelaksanaannya, sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Menurutki Ki Asmoro Sampir, seorang dalang yang dikenal aktif menjalankan tradisi ruatan dalam kebudayaan Jawa, terdapat sejumlah tahapan spiritual yang diyakini mampu menangkal atau meminimalisir dampak negative akibat pelanggaran terhadap larangan pernikahan tersebut. Salah satu pendekatan yang sering ditempuh adalah dengan melaksanakan serangkaian ritual tradisional yang berakar pada sistem kepercayaan masyarakat Jawa. Ritual-ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penyucian diri, tetapi juga sebagai sarana harmonisasi hubungan manusia dengan alam serta leluhur.

Salah satu prosesi adat yang dipercaya masyarakat dapat menghindarkan dampak buruk dari pelaksanaan larangan pernikahan *ngalor ngulon* dalam tradisi Jawa adalah upacara buang pengantin atau *ngguwak manten*. Upacara *ngguwak manten* ini merupakan bagian dari tradisi

penyucian simbolis yang bertujuan untuk membuang sial maupun menghindari dari pantangan larangan pernikahan *ngalor ngulon*, dalam pelaksanaannya, salah satu dari kedua mempelai yang sudah ditentukan sebelumnya, secara simbolis akan diusir dari rumah orang tuanya. Tindakan ini dimaknai sebagai bentuk pelepasan diri dari keterikatan duniawi dan beban sepiritual yang bisa mengganggu kelancaran kehidupan rumah tangga kedepan. Setelah itu pengantin yang bersangkutan akan ditemu oleh seseorang yang sebelumnya telah dipasrahkan untuk menemu mempelai tersebut dan mengangkatnya sebagai anak.

Ki Asmoro memandang tradisi *ngguwak manten* sebagai sebuah Solusi kultural yang paling sederhana, terutama dalam konteks dinamika sosial masyarakat Jawa kontemporer. Menurutnya, praktik ini dapat menjadi jalan Tengah yang bijak bagi keluarga Jawa modern dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan.⁴³

Pelaksanaan tradisi *ngguwak manten* ini bukan hanya terdapat pada larangan pernikahan *ngalor ngulon* saja, dalam larangan pernikahan *lusan besan* yang terdapat pada masyarakat Jawa di wilayah Ponorogo, tradisi *ngguwak manten* tersebut dilaksanakan ketika ada laki-laki yang pernah menikah dua kali lalu menikah lagi mendapat perempuan yang masih perawan. Pelaksanaan tradisi tersebut dimana calon pengantin laki-laki seolah-olah dibuang dari rumah asalnya oleh keluarganya sendiri. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin perempuan atau pihak keluarga perempuan

⁴³ <https://www.naskah.id/daerah/amp/4328983417/mengenal-ritual-buang-pengantin-di-banyuwangi-solusi-pantangan-ngalor-ngulon>

kemudian menemukan calon suami tersebut di tempat lain, bukan di kediaman pria itu sendiri. Fenomena ini sering disebut sebagai *manten temon*, yang secara harfiah berarti pengantin yang ditemukan. Dalam bahasa Jawa, *manten* merujuk pada pasangan pengantin, sedangkan *temon* berasal dari kata *nemu*, yang bermakna menemukan sesuatu secara kebetulan atau tidak sengaja, sering kali tanpa sepengetahuan atau keterlibatan langsung dari pemiliknya. Tradisi ini memuat makna simbolik yang dalam, yakni sebagai bentuk rekayasa sosial dan budaya untuk menghindari stigma atau tekanan yang mungkin timbul apabila seseorang perempuan secara terang-terangan mendatangi kediaman calon suaminya, serta untuk menciptakan narasi pertemuan jodoh yang tampak lebih alami dan tak terduga.⁴⁴

Sedangkan tradisi *ngguwak manten* jika dilihat dari sisi agama termasuk dalam 'urf. 'Urf secara harfiah ialah suatu ucapan, keadaan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan ataupun meniggalkanya. Pada pemahaman masyarakat Indonesia, 'urf ini sering disebut dengan tradisi atau adat. 'urf ialah apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah menjadi tradisinya, baik secara perbuatan, ucapan, maupun pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Adapun jika ditinjau dari sisi agama Islam mengakui adanya 'urf sebagai salah satu sumber hukum dan dijadikan pedoman dalam berperilaku dalam kerangka yang tidak melanggar syariat Islam. jadi tradisi *ngguwak manten* jika

⁴⁴ Iswatun Hidayati, "Pendekatan 'urf Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo," *Ak-Syakhsiyyah Journal Of Law Family Studies*, 3 No. 1 (2021):, 10, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2964>.

diartikan menurut agama islam masuk kedalam ‘urf, jika dalam pelaksanaanya tidak menyalahi akidah yang telah ditetapkan oleh agama Islam.⁴⁵

B. Tradisi *Ngguwak Manten* Daalam Proses Pernikahan Menurut Pandangan Tokoh Agama di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi

Tradisi merupakan sesuatu hal atau perbuatan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat lampau atau nenek moyang yang diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dipercaya dan dilaksanakan hingga masa kini. Tradisi ini bisanya diwariskan lewat tulisan ataupun perbuatan.

Tradisi *Nguuwak Manten* di desa Kedunggebang ini telah dilakukan oleh masyarakat sudah sejak dari nenek moyang mereka, tradisi ini ada dikarenakan respon dari dilarangnya pernikahan *ngalor ngulon*, masarakat percaya bahwasanya jika nikah *ngalor ngulon* tetap dilaksanakan maka terdapat pantangan yang telah dipercayai, oleh karena adanya pantangan tersebut masyarakat Jawa khususnya di desa Kedunggebang, melaksanakan tradisi *Ngguwak Manten* untuk menghindari pantangan tersebut.

Kemunudian untuk menanggapi tradisi tersebut, penulis mewawancarai beberapa tokoh agama, tokoh agama disini adalah individu yang memperoleh kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat karena integritas, pengetahuan, serta keteladanan dalam menjalankan ajaran agama. Peranya sangat penting dalam membimbing umat, baik dalam aspek pemahaman teologis maupun dalam pengamalan nilai-nilai spiritual dan moral

⁴⁵ Iswatun Hidayati, 14.

kehidupan sehari-hari. Seorang tokoh agama tidak hanya menguasai wawasan keagamaan, tetapi juga menunjukkan ketaatan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ajaran agama yang diyakininya, sehingga mampu menjadi panutan dan sumber rujukan bagi komunitas keagamaannya.

Tokoh agama memiliki peran kepemimpinan yang kuat di tengah masyarakat, serta mampu mengarahkan dan mengelola berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan sosial keagamaan. Melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, tokoh agama berupaya menanamkan nilai-nilai luhur agama yang pada akhirnya mendorong tercapainya standar moral dan spiritual yang tinggi dalam kehidupan bersama. Kehadiran dan peran aktif tokoh agama ini berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan perubahan perilaku keagamaan masyarakat, baik dalam aspek keyakinan, sikap, maupun praktik ibadah sehari-hari.⁴⁶

Dalam wawancara bersama bapak Giran selaku seseorang yang faham akan tradisi dan adat Jawa atau biasa disebut dengan *kejawen*, beliau menyampaikan bahwa:

“tradisi *Ngguwak Manten* ini, sebelumnya tidak ada mas, yang ada dulunya itu kalau di masyarakat Jawa hanya larangan pernikahan *ngalor ngulon* arah barat laut dan tenggara. Nah larangan pernikahan ini kata orang-orang tua dulu, karena sudah di *wojo* atau sudah di tetapkan, ada juga yang berkata bahwa larangan nikah *ngalor ngulon* ini karena dulunya ada peperangan antara kerajaan Blambangan dan Mataram, jadi tidak boleh memiliki istri atau suami yang arahnya ke sana, dan nenek moyang juga menganggap bahwasanya pernikahan dengan arah tersebut tidak baik dan bisa mendatangkan petaka terhadap kedua keluarga, ahirnya lambat laun masyarakat ada yang kekeh melaksanakan pernikahan dengan arah tersebut, dikarenakan

⁴⁶ Nabila Salwa, Rahendra Maya, and Budi Heryanto, “Peran Tokoh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Islam Pada Remaja Di Kelurahan Margajaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor,” *Cendekia Muda Islam Jurnal Ilmiah* 4 No. 1 (2024): 1.

adanya larangan pernikahan dengan arah tersebutlah masyarakat mengakalinya dengan membuang salah satu pengantin agar ditemu seseorang, ada juga yang membuang pengantinya ke kediaman calon pengantin perempuan agar resiko dari nikah *ngalor ngulon* ini tidak terjadi. Nah disitulah terciptanya tradisi *Ngguwak Manten* ini. *Ngalor ngulon* sendiri dilarang juga ada arti mas, ngaor ngulon itu kata orang dulu dinamakan *sumurupas*, begitu juga sebaliknya dari arah tersebut yang dinamakan *satrio kepanah*. Tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat Jawa sudah ada sebelum agama masuk ke pulau Jawa, jadi mau-tidak mau agama yang ada harus mentoleransi adat, tradisi, dan budaya yang hidup di lingkungan masyarakat”⁴⁷

Berdasarkan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwasanya. Tradisi *ngguwak manten* ada dikarenakan adanya larangan pernikahan *ngalor ngulon* dan larangan pernikahan tersebut sudah di larang oleh nenek moyang.

selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait tradisi *Ngguwak Manten* kepada bapak kyai Ali Musbi selaku tokoh agama Islam di dusun Krajan desa Kedunggebang, beliau mengatakan bahwa:

“untuk tradisi *Ngguwak Manten* sendiri memang ada mas, dan masyarakat sini ada beberapa yang melaksanakannya. Untuk sejarahnya bagaimana tradisi ini ada setahu saya untuk menghindari pantangan dari nikah *ngalor ngulon*, jadi salah satu mempelai dibuang, agar arah dari keduanya tidak berada di arah barat laut dan tenggara, kemudian untuk Sejarah dari larangan pernikahan *ngalor ngulon* ini saya kurang begitu faham mas, yang saya tahu dari beberapa ungkapan masyarakat bahwasanya larangan pernikahan *ngalor ngulon* ini memang sudah dari nenek moyang, atau leluhur. Untuk boleh tidaknya menurut saya boleh saja mas, dikarenakan tradisi *Ngguwak Manten* ini hanya berpindah tempat saja, tidak ada hal yang dapat menimbulkan kesyirika dalam pelaksanaannya, dan juga dalam tradisi ini tidak menyalahi aturan syariat Islam yang sudah ditetapkan, namun sebelum itu harus dilakukan pertimbangan terlebih dahulu agar tidak ada kesalahfahaman akan maknanya.”⁴⁸

⁴⁷ Giran, Tokoh Kejawan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 19 Januari 2025

⁴⁸ Ali, Tokoh Agama Islam, Diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 15 Januari 2025

Dari yang disampaikan oleh bapak Ali, dapat kita simpulkan bahwasanya tradisi *ngguwak manen* ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, alasan diadakanya tradisi ini karena menanggapi adanya larangan pernikahan *ngalor ngulon*, adapun demikian bapak Ali membolehkan tradisi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Desa Kedunggebang.

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh bapak Suyitno. Bapak Suyitno merupakan salah satu tokoh agama Budha di Desa Wiringinpitu Kecamatan Tegaldlimo, beliau mengatakan bahwa:

“mengenai tradisi *ngguwak manten* yang saya tahu karena adanya nikah *ngalor ngulon*, ketika ada pasangan yang menikah dan rumah nya berada di arah ngalor dan ngulon itulah *ngguwak manten* ini dilaksanakan, untuk sejarahnya masyarakat disini mengatakan bahwasanya tradisi *ngguwak manten* ini dilakukan apabila terjadi pernikahan di arah *ngalor ngulon*, dan larangan pernikahan *ngalor ngulon* ini, sudah sejak zaman dulu, jadi masyarakat hanya menjalankan tradisi yang sudah diturunkan oleh orang terdahulu dan apabila pernikahan tersebut dilakukan tanpa melakukan tradisi *ngguwak manten* masyarakat percaya pantangan tersebut akan menimp kedua pihak keluarga. Dalam agama Budha sendiri itu ada yang namanya biku atau ustad kalau di dalam agama islam. biku itu sendiri yang kita mintai tentang permasalahan-permasalahan yang belum ada keteranganya salah satunya tentang permasalahan adat, tradisi dan lain-lain. Untuk di agama Budha sendiri dalam menyikapi tradisi yang sudah ada khususnya dalam tradisi Jawa itu mengalir mas, jadi tradisi yang sudah ada seperti *ngguwak manten* selama tidak bertentangan dengan ajaran agama tetap kita laksanakan atau kita perbolehkan. Dan juga ajaran agama harus diperhatikan semua hal yang dilarang harus ditaati agar dalam pelaksanaanya tetap diberkahi dan terhindar dari hal yang buruk⁴⁹

Berdasarkan yang telah disebutkan diatas dapat digaris bawahi bahwa tradisi *ngguwak manten* telah dilaksanakan oleh masyarakat sejak zaman dulu dikarenakan adanya larangan pernikahan *ngalor ngulon*. Dan juga agama

⁴⁹ Suyitno, Tokoh Agama Budha, Diwawancarai Oleh penulis, Banyuwangi, 17 Januari 2025

Budha membolehkan umatnya melaksanakan tradisi tersebut. Masyarakat percaya bahwasanya terdapat pantangan jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan tradisi *ngguwak manten*.

Selanjutnya penulis mewawancarai tokoh agama atau pemangku agama Hindu yaitu bapak Mulyono, beliau menyatakan bahwasanya:

“sebelum adanya agama Hindu masyarakat Jawa memang sudah mempunyai adat dan tradisinya masing-masing, kemudian Agama Hindu datang dengan ajarannya. Meskipun masyarakat Jawa sudah mempunyai adatnya masing-masing di setiap wilayah, agama hindu tidak menghilangkan adat tersebut, agama hindu adalah agama yang fleksibel, dimana ada adat dan budaya agama akan menyesuaikan dan menghormatinya. Jadi agama Hindu dan adat yang sudah berlaku di masyarakat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk tradisi *ngguwak manten* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang asal muasal karena dilarangnya pernikahan *ngalor ngulon*, karena dianggap pernikahan dengan arah tersebut terdapat pantangan jika tetap dilaksanakan karena arah tersebut adalah arah yang tidak baik, agama Hindu membolehkan tradisi tersebut dilaksanakan karena agama Hindu adalah agama yang toleran dengan tradisi, adat dan budaya”⁵⁰

Dari pernyataan yang telah tertulis diatas dapat disimpulkan bahwasanya, agama Hindu adalah agama yang sangat mentoleransi dengan adanya adat, budaya dan tradisi karena agama Hindu adalah agama pendatang. Bahkan tradisi, adat dan budaya menjadi bagian dari agama Hindu itu sendiri. Agama Hindu boleh melaksanakan tradisi, maupaun adat yang sudah ada di masyarakat tak terkecuali tradisi *ngguwak manten* itu sendiri.

Dari beberapa pendapat tokoh agama terhadap tradisi *ngguwak manten*, setiap tokoh agama memiliki pendapat berbeda tentang tradisi tersebut, perbedaan itu dikarenakan tidak adanya sumber yang pasti akan tradisi

⁵⁰ Mulyono, Tokoh Agama Hindu, Diwawancarai Oleh Penulis, Banyuwangi 24 Februari 2025

tersebut, kemudian pemahaman tentang tradisi dari setiap masyarakat berbeda-beda, hal itulah yang menyebabkan paham perbedaan terkait tradisi tersebut.

Karena tradisi *ngguwak manten* dibolehkan oleh berbagai agama di Desa Kedunggebang, maka selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, yaitu Bapak Sarno, beliau mengatakan bahwasanya:

“prosesi *ngguwak manten* ini biasanya dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan, umumnya mempelai laki-laki akan dibuang dari kediamannya dikarenakan arah rumah yang saling berlawanan yaitu barat laut dan tenggara, untuk dimana membuang mempelai ini merupakan kesepakatan antara kedua belah keluarga. Adapun bagaimana larangan pernikahan ini hingga terjadinya tradisi *ngguwak manten* menurut yang saya tahu, larangan pernikahan tersebut sudah ada sejak zaman orang terdahulu, orang-orang pada zaman itu menganggap bertemunya kedua arah tersebut dapat mendatangkan hal yang tidak baik, dan dilaksanakannya tradisi tersebut juga merupakan solusi dari orang-orang terdahulu. Jika dilihat secara simbolis, tradisi ini hanya berpindah rumah saja, karena tidak ada hal yang menyalahi aqidah yang telah ditetapkan oleh agama, maka tradisi *ngguwak manten* ini boleh dilaksanakan”⁵¹

Dari apa yang sudah dipaparkan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya, tradisi *ngguwak manten* merupakan tradisi yang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tegaldlimo, khususnya di Desa Kedunggebang, tradisi ini merupakan salah satu solusi dari dilarangnya pernikahan *ngalor ngulon*. Adapun pelaksanaanya juga dibolehkan oleh Bapak Sarno selaku penghulu KUA Kecamatan Tegaldlimo.

Adapun kemudian penulis mewawancarai pasangan yang melaksanakan tradisi *ngguwak manten* yaitu bapak arif dan ibu semi, tradisi

⁵¹ Sarno, Penghulu KUA Kecamatan Tegaldlimo, Diwawancarai Oleh penulis, Banyuwangi, 20 april 2025.

ngguwak manten telah ada sejak zaman dahulu dan sudah dilakukan oleh nenek moyang, masyarakat mempercayai serta menghormati segala tradisi yang sudah ada. Tradisi ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa yang kental akan tradisi, budayanya. Menurut pendapat beliau:

“saya sudah melakukan tradisi ini yaitu *ngguwak manten* pada pernikahan saya, tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan ketika arah dari kedua mempelai berada di arah *ngalor ngulon* juga sebaliknya dan tradisi ini pula sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, kami sebagai generasi lanjut sangat menghormati tradisi yang sudah ada. Untuk prosesnya sendiri kedua pihak keluarga mendiskusikan terlebih dahulu ingin seperti apa tradisi ini dilaksanakan karena beberapa daerah berbeda pelaksanaannya walaupun esensinya tetap sama. Pada waktu pelaksanaannya, saya meninggalkan rumah saya, kemudian diantar ke sekitaran rumah pengantin perempuan, lalu ada seseorang yang menemukan saya kemudian seseorang tersebut mengangkat saya sebagai anak, setelah itu saya diantar ke kediaman pihak perempuan untuk dijodohkan dengan pihak perempuan, setelah itu pada waktu pelaksanaan pernikahan saya tidak pulang ke kediaman saya, saya di tinggal di kediaman pihak perempuan kemudian pengiring dari pihak saya menyusul waktu akan dilaksanakan akad, pada waktu hari akad juga kediaman saya tidak boleh melaksanakan kegiatan apapun, orang-orang biasa menyebutkan dengan istilah *pati geni*. Tidak ada alasan untuk menolak untuk melaksanakan tradisi ini, dikarenakan masyarakat sangat menghormati apa yang sudah diturunkan oleh nenek moyang pada generasi mereka, untuk boleh atau tidaknya, menurut saya boleh, dikarenakan ketika saya melaksanakan tradisi tersebut tidak ada kegiatan yang melanggar syariat yang sudah ditetapkan oleh agama, bahkan melakukan anjuran yang diperintahkan oleh agama, yaitu melakukan lamaran atau khitbah sebelum pernikahan dilaksanakan.⁵²

Berdasarkan apa yang telah diutarakan diatas dapat kita fahami bahwasanya tradisi *ngguwak manten* ini adalah tradisi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa kedunggebang, masyarakat juga sangat menghormati apa yang sudah ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Adapun

⁵² Arif, Seorang Yang Melakukan Tradisi *Ngguwak manten*, Diwawancarai Oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Februari 2025

dalam pelaksanaan tradisi tersebut, juga melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh agama, dan tidak ada hal yang melanggar syariat yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya penulis mewawancarai pasangan kedua yang telah melaksanakan tradisi *ngguwak mante* ini yaitu, bapak Hilal dan ibu Rosita, mereka berdua juga mengungkapkan pandangan yang tidak jauh berbeda dengan pendapat bapak Arif, bahwasanya sebagai masyarakat Jawa sepatutnya harus melestarikan apa yang sudah di tinggalkan dan dianggap baik oleh masyarakat, pelaksanaan tradisi juga bisa disebut salah satu bentuk penghormatan pada para nenek moyang.

“pada waktu saya melakukan tradisi *ngguwak* manten, saya meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tua, kemudian saya menuju ke kediaman paman saya, pihak dari paman sudah siap untuk menyambut saya, adapun setelah itu saya diangkat menjadi anak oleh paman saya. Sewaktu akan nikah akan dilaksanakan, saya berangkat dari kediaman paman saya yang kediamannya tidak berada pada arah *ngalor ngulon* dan sewaktu saya akad orang tua saya tidak ikut dalam acara tersebut. Untuk Sejarah dari tradisi *ngguwak* manten ini saya kurang begitu tahu, informasi dari orang tua saya tradisi ini sudah ada sejak lama, pelaksanaannya ketika ada calon pengantin yang arah rumahnya berada di arah *ngalor ngulon*, dari saya sendiri hanya menghormati tradisi yang ada dan sebuah bentuk penghormatan kepada nenek moyang, dikarnakan kami terlahir di tanah Jawa dan di daerah kami sendiri sangat menghormati akan tradisi seperti itu.⁵³

Dari wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis diatas dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat yang masih tergolong muda masih sangat menghormati dan menjunjung tradisi yang sudah di tinggalkan oleh

⁵³ Hilal, Seorang Yang Melakukan Tradisi *Ngguwak* manten, Diwawancarai Oleh Penulis, Banyuwangi, 16 Februari 2025.

nenek moyang, meskipun kurang begitu tahu bagaimana tradisi ini ada, ketika ada tradisi yang perlu dilaksanakan maka perlu untuk dilestarikan.

Adapun kemudian untuk memperoleh informasi lebih terkait tradisi *ngguwak manten*, penulis mewawancarai salah satu masyarakat di Desa Kedunggebang yaitu Ibu Rahayu, beliau menyampaikan bahwasanya:

“tradisi *ngguwak manten* ini telah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang, untuk prosesnya ada dua macam, yakni, mempelai laki-laki akan dibuang ke kediaman mempelai perempuan ada juga yang membuang mempelai ke kediaman orang yang sudah di tunjuk kediamannya, kemudian mempelai tersebut akan diangkat menjadi anak oleh orang yang menemukannya, dan umumnya tradisi tersebut dilaksanakan oleh mempelai laki-laki. Tradisi tersebut dilaksanakan karena adanya larangan pernikahan *ngalor ngulon*, kediaman mempelai berada di arah barat laut dan tenggara. Untuk sejarah dilaksanakannya tradisi itu dan larangannya, menurut informasi dari masyarakat, nenek moyang menganggap arah tersebut arah yang tidak baik, yang nantinya akan menimbulkan hal yang tidak baik juga untuk keluarga mempelai. Kemudian untuk mengakali agar pernikahan tersebut boleh dilaksanakan, maka dilaksanakanlah tradisi *ngguwak manten*. Dalam pelaksanaannya menurut saya boleh, karena dalam pelaksanaannya hanya berpindah rumah, dan tidak ada hal yang mendekati kepada kesyirikan”⁵⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan tradisi *ngguwak manten* ini berbeda-beda tata cara pelaksanaannya, perbedaan cara pelaksanaan tradisi ini bukan karena berbeda faham terhadap tradisi tersebut melainkan, sebelum melaksanakan tradisi pasti didiskusikan terlebih dahulu dengan seseorang yang faham akan adat tersebut, sedangkan pemahaman pelaksanaan setiap orang terkait tradisi *ngguwak manten* ini terkadang sedikit berbeda meskipun esensinya sama.

⁵⁴ Rahayu, Masyarakat Desa Kedunggebang, Diwawancarai Oleh Penulis, Banyuwangi 20 April 2025.

C. Pembahasan Temuan

Setelah pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada sumber-sumber rujukan dan di Desa Kedunggebang, penulis menemukan beberapa temuan, temuan-temuan ini akan penulis paparkan dan analisis lebih dahulu melalui pembahasan yang mencakup interpretasi sehingga perlu adanya teori-teori yang dijadikan acuan dasar dalam menganalisis pembahasan penelitian penulis.

Tradisi *ngguwak manten* ini telah dilaksanakan oleh beberapa masyarakat Jawa sejak zaman nenek moyang, adapun kenapa tradisi ini ada dikarenakan bentuk respon atau solusi dari dilarangnya pernikahan *ngalor ngulon*. Larangan pernikahan *ngalor ngulon* ini adalah ketika ada pasangan pengantin yang rumahnya berada di tenggara dan barat laut. Prosesinya ialah, salah satu pengantin akan dibuang dari kediamannya lalu akan ditemukan seseorang kemudian diangkat menjadi anak oleh orang yang menemukannya, dan pengantin tersebut akan dinikahkan dengan pengantin perempuan. Tradisi *ngguwak manten* ini bukan hanya terdapat pada larangan pernikahan *ngalor ngulon* saja, tetapi juga terdapat pada larangan pernikahan *lusan besan*, pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilakukan pasangan penganti yang mempelai laki-laki pernah menikah sebanyak dua kali dan si mempelai perempuan belum pernah sama sekali.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, tradisi *ngguwak manten* dapat dikategorikan sebagai perkawinan atau pernikahan adat meskipun bukan merupakan inti dari prosesi pernikahan itu sendiri.

Secara garis besar tradisi *ngguwak manten* merupakan bagian dari rangkaian upacara adat yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dan kedua keluarga dalam menyambut pernikahan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Van Gennep mengenai pernikahan adat, bahwasanya perkawinan adat adalah, ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan keturunan agar supaya kehidupan persekutunya tidak punah, yang awalnya diawali dengan rangkaian upacara adat. van gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai *rits de passage* atau upacara peralihan yang melambangkan peralihan status dari masing-masing pasangan yang tadinya hidup sendiri-sendiri, berpisah, setelah melampaui sebagian upacara yang disyaratkan menjadi hidup hidup Bersatu sebagai suami istri.⁵⁵

Masyarakat Jawa melaksanakan segala tradisi dan adat sebelum agama-agama datang di pulau Jawa, maka dari itu, beberapa agama yang ada di pulau Jawa membolehkan tradisi dilaksanakan, contohnya tradisi *ngguwak manten* ini, dan tradisi tersebut diturunkan secara turun temurun kepada generasi selanjutnya dengan praktik maupun secara lisan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sumanto Al Qurtuby, bahwasanya tradisi ialah adat atau kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat, tradisi ini mengacu pada sebuah kepercayaan, pemikiran, kebiasaan, dan praktik individual maupun Sosial.⁵⁶

Dalam pernikahan di Indonesia landasan hukum yang mengatur tentang perkawinan terdapat pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang

⁵⁵ erwin et al. 91–93.

⁵⁶ Al Qurtibi and Lattu Izak. 19.

perkawinan. Tujuan dari Undang-undang perkawinan ini adalah untuk memberikah kepastian hukum bagi setiap orang yang menjalani pernikahan serta melindungi hak dan kewajiban seorang suami, istri dan anak dalam suatu pernikahan.

Adapun dalam hal bagaimana tradisi adat dapat berjalan bersamaan dengan landasan hukum pernikahan yang sah, meskipun dalam pelaksanaan tradisi *ngguwak manten* terdapat tahapan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan adat, masyarakat tidak mengubah status sahnya perkawinan menurut hukum negara. Maksudnya, selama pasangan tersebut menaati prosedur perkawinan yang diatur oleh Undang-undang, termasuk melakukan akad nikah di hadapan penghulu atau penjabat agama yang berwenang, maka perkawinan itu sah secara hukum. Secara umum kedua hal tersebut dapat berjalan berdampingan. Tradisi *ngguwak manten* dapat dilaksanakan sebelum pernikahan yang sah secara hukum, dan hal itu tetap diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya yang tidak mengurangi keabsahan hukum perkawinan.

Tradisi *ngguwak manten* merupakan tradisi dimana salah satu pengantin dibuang ke kediaman seseorang yang sudah dituju kediamannya, dalam prosesi pelaksanaannya tidak ada hal yang menyimpang dari ajaran atau syariat yang sudah ditetapkan oleh agama Islam. dalam hal ini sejalan dengan teori *receptio A Contario* teori ini dari Hanzarin dan Sayuti Thalib. Pada teori ini hukum adatlah yang berada dibawah hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam

berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁷

Manusia dalam kehidupannya, banyak melakukan kebiasaan atau tradisi yang sudah dikenal dan disetujui oleh Masyarakat sekitar. Tradisi ini dapat berupa perkataan atau perbuatan yang dalam agama Islam disebut dengan ‘urf. ‘Urf merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia, dan mengikutinya dalam bentuk perbuatan maupun perkataan yang dianggap baik dan sudah dilaksanakan secara berulang-ulang.

Tradisi *ngguwak manten* ini tidak ditemukan ketentuannya pada Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun untuk mengetahui hukum melakukan pelaksanaannya dan mengamalkan tradisi *ngguwak manten*, digunakanlah tinjauan dari kaidah fiqiyah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang baru dan yang belum diketahui hukumnya secara jelas. Adapun tradisi *ngguwak manten* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang Masyarakat Jawa dan tradisi ini ada karena menanggapi larangan pernikahan *ngalor ngulon*. Jadi tradisi ini merupakan suatu hal yang baru jika dilihat sudut pandang agama.

Kududukan ‘urf dalam menetapkan suatu hukum, terdapat alasan-alasan bahwasanya ‘urf dapat dijadikan dalil, yaitu salah satunya terdapat pada Al-qur'an surat Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

⁵⁷ Nurjannah, Lomba Sultan, Fatmawati, 680-682.

Artinya :”jadliah engkau pemaaf dan perintahkan orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(Al-A’raf ayat 199)*⁵⁸

Berdasarkan keterangan pada ayat tersebut dapat diartikan bahwasanya, Allah Swt memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang ma’ruf, sesuatu yang dinilai baik, dikerjakan berulang kali, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Sama halnya dengan tradisi *ngguwak manten*, tradisi ini dinilai sebagai suatu kebaikan yang dikerjakan secara berulang-ulang oleh masyarakat, dan jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman serta untuk kemaslahatan umat. Sesuatu yang dinilai baik oleh umat islam maka baik pula disisi Allah. Pernyataan tersebut sesuai dengan ucapan sahabat Rasulullah saw yaitu Abdullah Bin Mas’ud.⁵⁹

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya :” Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah”.⁶⁰

Ungkapan dari Abdullah Bin Mas’ud tersebut menunjukan bahwasanya kebiasaan-kebiasaan yang baik telah berlaku pada masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum ajaran Islam adalah juga meruakan suatu hal yang baik di sisi Allah.⁶¹

⁵⁸ Depag RI, *Alquran dan Terjemahanya*, 168

⁵⁹ Nur Fitriana, “Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif ’Urf(Studi Kasus Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo),” Skripsi, IAIN Ponorogo 2021, 52.

⁶⁰ Nur Fitriana, 52.

⁶¹ Abdilah Darmawan, “Tinjauan ’Urf Terhadap Tradisi Bubukan Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa(Studi Kasus Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan),” Skripsi, IAIN ponorogo 2023, 50.

Adapun jika dilihat dari segi objeknya tradisi *ngguwak manten* termasuk dalam ‘*urf amali*, yaitu kebiasaan adat yang berupa perbuatan. Hal ini dikarenakan tradisi *ngguwak manten* adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan sebelum akad nikah dilakukan yang sudah menjadi suatu kebiasaan atau adat serta sudah dilaksanakan sejak lama oleh masyarakat dan juga menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat.

Kemudian tradisi *ngguwak manten* jika ditinjau dari ruang lingkupnya menurut ‘*urf*, maka termasuk pada ‘*urf Khas*, yaitu suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada kalangan masyarakat tertentu, sebagaimana pada masyarakat Jawa di Banyuwangi dan tidak berlaku di semua lapisan masyarakat lainnya. Seperti masyarakat suku Osing, karena masyarakat Osing pada hal perkawinan merujuk pada kebiasaan atau adat istiadat yang sudah berlaku di kalangan masyarakat osing yang tentunya akan berbeda dengan kebiasaan masyarakat Jawa.

Tradisi *ngguwak manten* dalam proses pernikahan adat Jawa dianggap *sahih* atau boleh dilaksanakan jika hanya sebagai ikhtiyar untuk menolak kemasahadatan dan pada tradisi tersebut tidak ada ritual yang berbau keyirikan, karena melakukan ritual yang didalamnya ada kesyirikan atau mengsekutukan Allah dimana hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan menjadikanya sebagai ‘*urf fasid* atau salah. Atas dasar demikianlah, maka tradisi *ngguwak manten* yang dilakukan msayarakat Desa Kedunggebang tidak bisa dihukumi baik atau boleh secara mutlak ataupun sebaliknya, melainkan sejauh mana presepsi masyarakat yang melaksanakanya.

Tradisi yang telah lama dilaksanakan oleh Masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari proses persetujuan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam konteks ini, karena banyaknya tradisi yang bersinggungan oleh ajaran agama, penting untuk mendapatkan pandangan atau izin dari tokoh agama yang kompeten. Tokoh agama disini adalah seseorang yang tidak diakui secara resmi sebagai pemimpin, namun karena memiliki pengetahuan yang luas dan kualitas yang baik soal keagamaan. Sedangkan tokoh agama disini juga harus memiliki peran yang sangat berpengaruh bagi umatnya. Menurut Shabri Shaleh Anwar yang mengutip dari Sarjono Ari Kunto, peran adalah suatu Tindakan atau tingkah laku seseorang atau kelompok yang mempunyai arti dalam struktur sosial, sebagai sosok teladan, pembimbing, serta pengarah dalam kehidupan masyarakat.⁶² Untuk itu beberapa tokoh agama yang telah penulis wawancarai telah sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan.

Hal ini bertujuan agar, tradisi yang dilaksanakan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip agama yang dianut, serta tidak menyimpang dari suatu ajaran-ajaran pokok yang sudah ditetapkan. Sebuah tradisi meskipun sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat, tetap harus diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama agar tidak menimbulkan penafsiran atau praktik yang dapat merusak kesucian ajaran agama tersebut. Dengan demikian keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan atau persetujuan atas pelaksanaannya menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat.

⁶² Umi Hidayati and Ahmad Salim, 135.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dari beberapa para tokoh agama antara lain:

1. Pendapat dari tokoh agama Islam mengenai pelaksanaan tradisi *ngguwak manten* di Desa Kedunggebang disampaikan oleh bapak Ali yang menyatakan bahwaanya, masyarakat boleh melaksanakan tradisi apapun, termasuk tradisi *ngguwak manten*, dengan syarat dilakukanya pertimbangan yang matang. Sebelum pelaksanaan tradisi tersebut, beliau menekankan pentingnya adanya diskusi yang melibatkan pihak terkait, salah satunya pemuka agama. Diskusi ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalah fahaman terkait makna atau tujuan dari tradisi tersebut, terutama yang berkaitan dengan ajaran agama. Meskipun tradisi *ngguwak manten* sudah menjadi bagian dari adat dan kebiasaan Masyarakat sejak zaman nenek moyang, tetap perlu diperhatikan dari aspek keagamaan dan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaanya. Beliau menekankan bahwa selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti ritual yang dapat mengarah pada syirik atau perbuatan yang dilantang, maka tidak ada masalah untuk menjalankanya. Oleh sebab itu, beliau membolehkan Masyarakat desa Kedunggebang untuk tetap melaksanakan tradisi tersebut.
2. Adapun pendapat dari tokoh agama Budha yaitu bapak Suyitno mengenai pelaksanaan tradisi *ngguwak manten* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedunggebang, beliau membolehkan umat agama Budha menjalankan tradisi tersebut serta juga tradisi-tradisi yang telah ada

sebelumnya, agama budha dalam menyikapi adanya sesuatu seperti tradisi itu mengalir, karena agama dan tradisi tidak dapat dipisahkan jadi keduanya harus saling mentoleransi. Beliau juga menambahkan, dalam pelaksanaan tradisi juga harus memperhatikan apa yang telah diajarkan oleh agama, jangan sampai melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh agama agar dalam pelaksanaannya tetap diberkahi serta terjaga dan juga terhindar dari hal-hal yang buruk.

3. Kemudian pendapat dari tokoh agama Hindu yaitu bapak Mulyono beliau menyatakan bahwasanya, dalam agama hindu diperbolehkan tradisi dan adat dilaksanakan, karena tradisi dan adat merupakan bagian dari agama Hindu sendiri selain itu sebelum agama Hindu ada, adat dan tradisi sudah ada terlebih dahulu, Dimana ada agama dan adat ataupun tradisi maka agama Hindu akan menyesuaikan dengan itu, untuk tradisi *ngguwak manten* juga boleh dilaksanakan karena tidak ada hal menyimpang dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Pada dasarnya agama Hindu membolehkan pelaksanaan tradisi *ngguwak manten* karena tradisi tersebut merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Jawa.

4. Kemudian pendapat dari bapak Giran yang merupakan salah satu tokoh Kejawen di desa Kedunggebang, pendapat beliau juga selaras dengan pendapat para tokoh agama yaitu, agama yang hadir di pulau Jawa harus dapat menghormati adat, tradisi dan budaya yang sudah ada sejak lama, karena itu merupakan sesuatu yang sudah di tinggalkan oleh nenek moyang dan harus dilestarikan. Salah satu alasan mengapa berbagai

agama dapat diterima di Indonesia khususnya di pulau Jawa karena toleransiya terhadap budaya yang sudah ada. Agama-agama yang telah tersebar dan dipeluk oleh masyarakat dapat menempatkan suatu kebudayaan dan tradisi menjadi hidup berdampingan tanpa saling bersinggungan, maka dari itulah tradisi adat, budaya dan agama berakulturasi dan diterima oleh kalangan masyarakat.

5. Yang selanjutnya ialah pendapat dari bapak Sarno selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, beliau menyatakan bahwasanya tradisi yang sudah dilaksanakan oleh Masyarakat merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka, maka wajar apabila masih melaksanakan atau mempercayai tradisi yang sudah ada salah satunya adalah tradisi *ngguwak manten*, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan akidah yang sudah ditetapkan oleh agama Islam, maka tradisi tersebut sah-sah saja untuk dilaksanakan.
6. Menurut bapak Arif tradisi tersebut yang sudah ada di Masyarakat harus tetap dilestarikan, khususnya tradisi *ngguwak manten* beliau menganggap tradisi tersebut boleh dilaksanakan karena dalam pelaksanaanya tidak ada unsur yang menyalahi aturan agama khususnya dalam lingkup pernikahan, namun sebelum itu apabila ingin melaksanakan tradisi tersebut harus ada kesepakatan oleh kedua belah pihak keluarga mempelai agar dalam pelaksanaanya tidak ada kesalah fahaman.
7. Kemudian pendapat dari bapak Hilal juga serupa dengan bapak Arif, terhadap pelaksanaan tradisi *ngguwak manten*, beliau menyatakan

bahwasanya sebagai masyarakat Jawa sudah selayaknya kita menghormati tradisi dan adat yang sudah ada, karena tradisi dan adat merupakan peninggalan nenek moyang yang perlu dilestarikan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pelaksanaan adat dan tradisi yang dilaksanakan oleh Masyarakat juga sebagai bentuk rasa penghormatan bagi nenek moyang.

8. Pendapat yang selanjutnya ialah pendapat dari salah satu masyarakat Desa Kedunggebang Yaitu Ibu Rahayu, beliau mengatakan bahwasaya. Tradisi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat yaitu salah satunya *ngguwak manten* merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, masyarakat masih banyak yang mempercayai bahwasanya tradisi tersebut dapat menghindarkan dari pantangan yang disebabkan oleh pernikahan *ngalor ngulon*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis terkait tradisi *ngguwak manten* dalam proses pernikahan di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, Kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Tradisi *ngguwak manten* ini merupakan bagian dari tradisi penyucian simbolis yang bertujuan untuk membuang sial maupun menghindari dari pantangan larangan pernikahan *ngalor ngulon*, dalam pelaksanaannya, salah satu dari kedua mempelai yang sudah ditentukan sebelumnya, secara simbolis akan diusir dari rumah orang tuanya. Tindakan ini dimaknai sebagai bentuk pelepasan diri dari keterikatan duniawi dan beban sepiritual yang bisa mengganggu kelancaran kehidupan rumah tangga kedepan. Setelah itu pengantin yang bersangkutan akan ditemu oleh seseorang yang sebelumnya telah dipasrahkan untuk menemui mempelai tersebut dan mengangkatnya sebagai anak.
2. Tradisi *ngguwak manten* diterima secara positif oleh para tokoh agama di Desa Kedunggebang, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama masing-masing. Tokoh Islam menekankan perlunya musyawarah agar tradisi tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat. Tokoh Buddha menilai tradisi dan agama harus saling melengkapi dan berjalan seiring, selama tidak melanggar ajaran moral dan spiritual. Dalam perspektif Hindu,

tradisi merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran agama, sehingga pelaksanaannya dianggap sah.

B. Saran

1. Adapun jika *tradisi ngguwak* *manten* merupakan warisan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan oleh agama, maka tradisi tersebut berhak digunakan sebagai usaha untuk mencari kemaslahatan serta menolak kemudharatan.
2. Tradisi *ngguwak* *manten* sebaiknya dalam pelaksanaannya didiskusikan terlebih dahulu oleh tokoh agama maupun masyarakat setempat, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalah fahaman.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Akademia Pressindo, 2015.
- Dewi Wulansari, “*Hukum Adat Indonesia*” Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Erwin Soeototo, Zulkifli Ismal, and Melanie Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat* malang: mazda Media, 2021.
- Jamaludin and Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, 2016
- Muhaimin, *metode Penelitian Hukum* Mataram: UPT.Mataram university Press. 2020.
- Nur Muhammad, Marwing Anita, and Syamsudin *Realitas ‘Urf Dalam Aktualisasi Pembangunan hukum Islam Indonesia* Palopo: Duta media Publishing, 2020.
- Rosyadi imron and Basri Muhamad’ *Ushul Fiqih Hukum ekonomi Syariah* Surakarta: Muhammadiyah Unibersity Press, 2020.
- Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sumanto Al Qurtubi and Izza Lattu, *Tradisi dan kebudayaan Masyarakat Nuantara* Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019.
- Teadhora Rahmawati, *Fiqh Munakahat* Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Wulansari Dewi, *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2017.

JURNAL

- Agustina Cristie, Muhammad Zidan, and Dara Cinta, ‘Warisan Budaya Karo Yang Terancam Upaya Pelestarian Dan Pengembangan tradisi Topeng Tembut-Tembut’ *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3 No 8 (2024): <http://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v3i8>.
- Aqila Farah et al, ‘Tinjauan Makna Dalam Implementasi Adat Pemilihan Weton Dalam Perkawinan Perspektif ‘Urf’*Jurnal Fakta*, 1 No 2 (2023): <https://doi.org/10.28926/fakta.vi2.1347>.
- Ashidiqi and Irna Agustina, ‘Suku Osing: bentuk Perlawanan Budaya Masyarakat Blambangan Terhadap Mataram Islam’ *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 8 No 1 (2022): <https://doi.org/10.36424/jpsb.v8il.290>.

- Aslam Nur, 'Garis Batas Antara Agama dan Budaya Dalam Perspektif Antropologi', *Jurnal Adabiyah*, 19 No 1 (2017) <http://doi.org/10.22373/adabiyah.v19i1.7484>.
- Niswatun Hidayati, 'Pendekatan 'urf terhadap Larangan nikah Lusn Besan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan ngerayu Ponorogo', *Jurnal Ak-Syakhsiyyah journal Of Law Family Studies* 3 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2964>
- Faisol Muhammad, 'Hukum Islam Dan Perubahan Sosial,' *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 18 No 1 (2019): http://scholar.google.com/citations?view_op=citation&hl=id&user=GKSs2pkAAAJ&citation_for_view=GKSs2pkAAAJ:u5HHmVD_uO8C.
- Khasanah Nadirotul and Masruri, 'Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Begalan Dalam Pernikahan', *Jurnal Al-Wasith: Studi Hukum Islam*, (2023): <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.688>.
- Malisi Ali, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1 No 1 (2022): <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i.97>.
- Multazam Umar, 'Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah Dalam Penikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan pemikiran Hukum Islam XV*, No 2 (2024) <http://doi.org/10.30739/Darussalam.v15i2.2961>.
- Rasyid Muhammad, 'Islam Rhmatan Lil Alamin perspektif KH Hasyim Muzadi', *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11 No 1 (2016): <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116>.
- Rixal Fitra, 'Penerapan 'Urf Sebagai Dan sumber Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 8 No 2 (2019): <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Safitri Meliana and Mustafa Andriana, 'Tradisi Penghitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam', *Shatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2 No 1 (2021): <https://doi.org/10.24252/shatuna.v2i1.16391>.
- Tamam Badrut and Isnawati Isna, 'Tradisi Larangan Nikah Ngaloe Ngulon di daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Sistem Jasser Auda', *Journal Of Islamic Family Law*, 6 No 2 (2022): <https://doi.org/10.34719/rch.v3i3.185>.

Zein Pretti, Harahap Amelia, and seregar Ahmad, 'Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam' *Jurnal Pedidikan tambusai* 8 No 2 (2024) <http://jptam.org/index.php/jtam>.

SKRIPSI

Azizi Mochamad, 'Tradisi Ngidek Ndog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif 'Urf (Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Darmawan Abdillah , 'Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubukan Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa, (Studi Kasus Di desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupatrn Panekan)'(Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2023)

Erwin Saputra, 'Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan, (Studi Kasus Pelaksanaan Program Kerja Bupati Lampung Utara)'(Universitas raden Intan Lampung, 2019)

Fauzan Aziman, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan di Desa Ngradu Kecamatan Sumuroto Kabupaten Ponorogo, (Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2023)

Fitriana Nur, 'Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf, (Studi Kasus Di Desa blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)'(Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2021)

Mubarok Fahrol, 'Peran Pembinaan Pra Nikah Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)'(Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025)

Muzakki Muhammad, 'Pandangan tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi balangan Sirih Dalam Perspektif Al-'Urf, (Studi Kasus Di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)'(Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

Triana Ismi, 'Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Gilid Deso di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, (Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2022)

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Pustaka Lajnah, 2019)

WEBSITE

Arti Kata Nikah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online'
<https://kbbi.web.id/nikah>.

“Sedana” Mengenal Ritual Buang Pengantin di Banyuwangi, Solusi Pantangan
Ngalor-Ngulon. Accessed April 30, 2025, <https://www.naskah.id>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 212102010079
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tradisi *ngguwak manten* Dalam Proses Pernikahan Adat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegadlimo Kabupaten Banyuwangi)” benar-benar adalah hasil dari penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan, yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi saya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan dengan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 2 Maret 2025


Ahmad Fauzi
NIM.212102010079



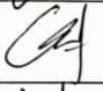
JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Ahmad Fauzi

NIM : 212102010079

Prodi/Fakultas : Syariah/hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tradisi *ngguwak manten* Dalam Proses Pernikahan Menurut pandangan tokoh Agama (Studi Kasus di desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)

No	Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Paraf
1	15 Januari 2025	Wawancara tokoh agama Islam NU	Kyai Ali Musbi	
2	17 Januari 2025	Wawancara tokoh Agama Budha	Bapak Suyitno	
3	19 Januari 2025	Wawancara tokoh Kejawen	Bapak Giran	
4	12 Februari 2025	Wawancara Pasangan Yang Melaksanakan Tradisi <i>Ngguwak manten</i>	Bapak Arif	
5	16 Februari 2025	Wawancara Pasangan Yang Melaksanakan Tradisi <i>Ngguwak Manten</i>	Bapak Hilal	
6	24 Februari 2025	Wawancara Tokoh Agama Hindu	Bapak Mulyono	
7	21 April 2025	Wawancara Dengan Penghulu KUA Kec tegaldlimo	Bapak sarno	
8	22 April 2025	Wawancara Masyarakat desa Kedunggebang	Ibu Rahayu	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: fsyariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B571/Un.22/D.2/KM.00.10.C/1/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

20 Desember 2024

Yth. Kepala KUT Kecamatan Tegaldhoro.
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 212102010079
Semester : 7 (tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi *ngguwak Manten* dalam Proses Pernikahan Adat Jawa Menurut Pandangan tokoh agama

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEGALDLIMO**

Jalan Koptu Ruswadi No 02 Tegaldlimo 68484

Telepon (0333) 592324

Website : www.kuategaldlimo.kemenag.go.id; Email : kuategaldlimo123@gmail.com

**SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 136/Kua.13.30.15/04/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Lukman Hakim, S.HI.
NIP : 198109122009011010
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo
Kabupaten Banyuwangi

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa dengan identitas:

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 212102010079
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di KUA Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 15 April 2025 sampai dengan selesai, untuk memperoleh informasi dan juga data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Tradisi *Guwak Manten* dalam Proses Pernikahan Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo)".

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegaldlimo, 28 April 2025
Kepala,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lukman Hakim, S.HI

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Tokoh Agama Di Desa Kedunggebang Kabupaten Banyuwangi

1. Bagaimana adanya Sejarah tradisi *ngguwak manten*?
2. Bagaimana Prosesi Pelaksanaan Tradisi *ngguwak manten*?
3. Apakah Masyarakat Masih banyak yang melaksanakan adat tradisi dan budaya, khususnya tradii *ngguwak manten* ini?
4. Menurut anda, bagaimana Pandangan terhadap Tradisi *ngguwak manten* ini?
5. Dalam Agama yang dianut bagaimana pandangan agama terhadap keabsahan tradisi *ngguwak manten*?

Untuk Masyarakat yang melaksanakan tradisi *ngguwak manten*”

1. Apakah benar bapak/ibu melaksanakan tradisi *ngguwak manten*?
2. Apakah kedua belah keluarga sepakat utntuk melaksanakan tradisi *ngguwak manten*?
3. Apa yang mendorong bapak/ibu melaksanakan tradisi *ngguwak manten*?
4. Kapam pelaksanaan tradisi *ngguwak manten* dilakukan?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pelaksanaan tradisi *ngguwak manten*?

DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak Suyitno selaku tokoh agama Budha Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi



Wawancara bersama bapak Ali Musbi selaku tokoh agama Islam Desa Kedunggebang Kecamatan tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi



Wawancara bersama bapak Mulyono selaku tokoh agama Hindu di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi



Wawancara bersama bapak Giran selaku tokoh Kejawen di Desa Kedunggebag Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi



Wawancara bersama pasangan suami istri yang telah melaksanakan tradisi *ngguwak manten* yakni bapak Arif dan ibu Semi



Wawancara bersama bapak Hilal selaku masyarakat yang telah melaksanakan tradisi *ngguwak manten*



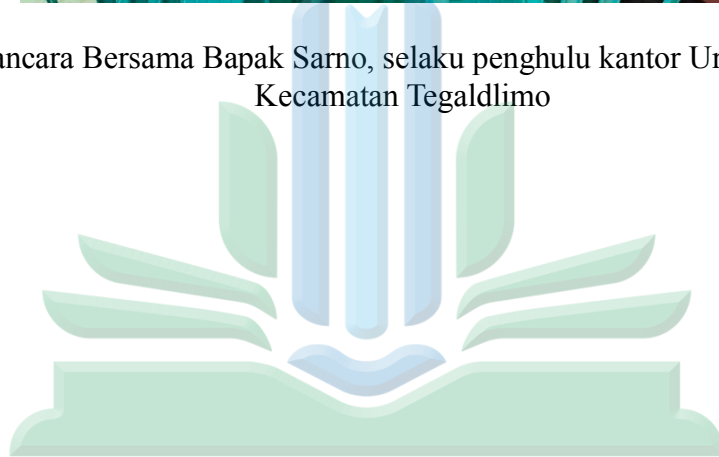
Wawancara bersama ibu Rosita selaku asyarakat yang telah melaksanakan tradisi *ngguwak manten*



Wawancara bersama Ibu Rahayu selaku masyarakat Desa kedunggebang kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi



Wawancara Bersama Bapak Sarno, selaku penghulu kantor Urusan Agama
Kecamatan Tegaldlimo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Fauzi
 NIM : 212102010079
 Tempat & Tanggal Lahir : Banyuwangi, 19 September 2002
 Prodi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syari'ah
 Alamat : Dsn. Krajan RT/RW:021/003, Ds. Kedunggebang,
 Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi.

Riwayat Pendidikan Formal

TK Khidijah 107 : 2006-2008

SDN 4 kedunggebang : 2008-2014

SMP Al-Kautsar : 2014-2017

MAN 2 Banyuwangi : 2017-2020

Riwayat Pendidikan Non Formal

PP. Miftachuss'adah Genteng : 2017-2020